

BAB IV

PEREMPUAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa al-qur'an dalam mengungkap keberadaan kaum perempuan menggunakan empat redaksi yang berbeda. Redaksi yang digunakan adalah dengan menggunakan lafadz *al-mar'ah*, *al-nisaa'*, *untsaa*, dan *zaujah*. Pada bab ini keempat redaksi tersebut akan dibahas satu persatu dengan mempertimbangkan konteks dari masing-masing ayat untuk menentukan konsep perempuan.

A. Konsep perempuan berdasarkan redaksi lafadz *al-mar'ah*

Lafadz *al-mar'ah* dalam al-Qur'an dengan berbagai untuk menyebut kaum perempuan terulang sebanyak 38 kali. Dari masing-masing redaksi ada yang konteksnya sama adapula yang berbeda. Konsep perempuan berdasarkan redaksi dari lafadz *al-mar'ah* adalah sebagai berikut :

1. Perempuan diperbolehkan menjadi saksi

Membahas tentang persaksian seseorang, termasuk kesaksian seorang perempuan adakalanya dinilai sebagai kesaksian yang lemah. Hal ini dikarenakan perempuan yang secara psikis lebih menonjolkan perasaan daripada logika, sehingga dikhawatirkan dalam memberikan persaksian akan berat sebelah. pandangan ini jelas bertolak belakang dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 282 berikut ini :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah¹ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tidak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah

¹ Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S al-baqarah : 282)

Ayat tersebut secara umum adalah membahas tentang tata cara dalam bermu'amalah. Tetapi jika kita kerucutkan fokus pembahasannya dalam tema perempuan maka dapat kita pahami bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang bolehnya atau sahnyanya persaksian yang diberikan oleh kaum perempuan yang dalam ayat tersebut ditentukan dengan porsi persaksian satu orang laki-laki sama dengan persaksian dua orang perempuan.

Konteks ayat tersebut menunjukkan bahwa suatu pekerjaan tersebut dilakukan oleh perempuan yang sudah memiliki pengetahuan tentang apa yang menjadi profesinya, setidaknya mereka adalah perempuan-perempuan yang sudah baligh dan berakal sehingga mampu memberikan persaksian yang akurat.

Ayat di atas juga membuka wawasan bagi kita terkait boleh dan sahnyanya seorang perempuan menduduki jabatan sebagai hakim. Karena dalam hal ini, sebagai suatu lembaga pemerintahan sudah barang tentu tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu dengan beberapa bawahannya .

2. Perempuan dengan kondisi mandul

Allah SWT menciptakan makhluknya dengan kondisi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bukanlah suatu ketidakadilan Allah

SWT, melainkan sebagai ujian bagi kita serta bukti akan kekuasaan Allah SWT. Baik laki-laki maupun perempuan setelah menikah harapan utamanya adalah dianugerahinya bagi mereka akan seorang anak, tetapi harapan hanyalah harapan dan manusia hanya bisa berusaha dan belum tentu semua perempuan itu bisa hamil (mandul). Dalam suatu ayat disebutkan sebagai berikut :

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾

Artinya : dan Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku² sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera. (Q.S maryam : 5)

قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾

Artinya : Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, Padahal isteriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) Sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua".(Q.S maryam : 8)

Kedua ayat tersebut berisikan kisah dari nabi Zakariya, ayat kelima disebutkan pengharapan nabi Zakariya akan anugerah dari Allah SWT yaitu diberikannya seorang anak sebagai generasi penerus beliau dalam *jihad fi sabilillah*. Beliau tetap memohon (berdo'a) dan tidak putus asa, berharap agar beliau dikaruniai seorang anak meskipun secara fisik kondisi

² Yang dimaksud oleh Zakaria dengan mawali ialah orang-orang yang akan mengendalikannya dan melanjutkan urusannya sepeninggalnya. Yang dikhawatirkan Zakaria ialah kalau mereka tidak dapat melaksanakan urusan itu dengan baik, karena tidak seorangpun diantara mereka yang dapat dipercayainya, oleh sebab itu Dia meminta dianugerahi seorang anak.

keduanya sudah tidak memungkinkan untuk memiliki anak, yaitu dengan kondisi istri yang mandul sedang nabi Zakariya sendiri sudah dalam usia yang tua.

Dengan kondisi yang lemah karena usia yang tua, sebagaimana diungkap dalam ayat sebelumnya, serta istri yang mandul memunculkan rasa khawatir nabi Zakariya akan kondisi umatnya kelak. Khawatir jika para pengikutnya akan menjadi makhluk yang dimurkai Allah SWT. Oleh karena itu, nabi Zakariya tidak putus asa, nabi Zakariya tetap memohon kepada Allah SWT, karena beliau yakin akan kuasa Allah SWT, agar dikaruniai seorang anak yang bisa meneruskan perjuangan beliau. Sehingga ada yang mengabarkan kepada umat manusia akan kenabian yang diwahyukan kepadanya. Seorang putera yang akan meneruskan jihad beliau dalam menegakkan agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Sebagaimana perasaan nabi Zakariya beserta istri, begitu pula perasaan bagi pasangan suami-istri yang lain sampai generasi saat ini. Ayat di atas selain menginformasikan tentang kondisi yang mungkin dialami oleh perempuan, juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa setiap cobaan atau kondisi yang tidak kita sukai tetap harus kita syukuri dengan tetap berusaha dan tidak putus asa.

Selain kedua ayat di atas, ayat lain yang juga menggambarkan tentang perempuan dengan kondisi mandul adalah sebagai berikut :

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَفْعَلُ

مَا يَشَاءُ ﴿٥٠﴾

Artinya : Zakariya berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan isteriku pun seorang yang mandul?". berfirman Allah: "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya". (Q.S ali-imran : 40)

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٤٠﴾

Artinya : kemudian isterinya datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: "(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul".(Q.S adz-dzariyat : 29)

Kedua ayat di atas (Q.S ali- imran ayat 40 dan Q.S adz-dzariyat ayat 29) juga membahas tentang perempuan yang dalam kondisi mandul. Konteks pada ayat tersebut adalah dikabulkannya do'a dan usaha hamba-Nya karena tidak pernah putus asa dari rahmat Allah SWT serta selalu bertawakkal kepada Allah SWT.

3. Perempuan dengan keimanan yang lemah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dilengkapi dengan nafsu dan akal. Setiap individu secara normal sudah tentu memiliki nafsu dan juga akal. Kinerja nafsu dibatasi oleh akal yang dimiliki oleh seseorang sehingga tidak melanggar aturan yang ada. Tetapi adakalanya akal seseorang dikalahkan oleh nafsu, yang dalam sebuah ayat disebutkan bahwa kondisi yang demikian juga mungkin dialami oleh kaum perempuan sebagaimana kisah dalam al-Qur'an berikut ini :

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتْنَهَا عَن نَّفْسِهِ ۗ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۗ إِنَّا

لَنَرْنَهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٣﴾

Artinya : dan wanita-wanita di kota berkata: "Isteri Al Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya (kepadanya), Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya Kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata." (Q.S Yusuf : 30)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa redaksi dari *al-mar'ah* menunjukkan perempuan sebagai istri. *Al-mar'ah* dalam ayat ini selain menunjuk pada konteks istri, juga menunjukkan pada konteks perempuan yang juga memiliki nafsu. Disebutkan bahwa istri al-aziz yakni Zulaiha meskipun dia sudah berstatus sebagai istri tetapi karena melihat ketampanan nabi Yusuf hatinya masih tergerak tertarik akan ketampanannya, dan dia berusaha untuk menggoda dan menaklukkan hati nabi Yusuf. Lafadz *hubban* pada ayat tersebut menunjukkan bahwa perasaan yang dirasakan oleh Zulaiha terhadap nabi Yusuf merupakan kecintaan yang sangat mendalam. Kabar berita tersebut sampai pada telinga masyarakat sekitarnya, dan menurut penilaian para perempuan arab yang hidup disekitarnya tindakan yang demikian merupakan bentuk dari pada dosa sebagaimana disebutkan pada ujung ayat bahwa tindakan Zulaiha tersebut merupakan wujud kesesatan atau menunjukkan pada tindakan yang mengandung nilai kemaksiatan.³

Selain mengungkap tentang salah satu tabiat seorang perempuan terutama sebagai istri, ayat tersebut juga merupakan bukti bahwa ikatan pernikahan bukanlah satu-satunya sarana menundukkan pandangan serta perasaan seseorang. Dimanapun kita berada jika nafsu yang menguasai kita, maka kesesatan akan menyertai kita. Dan jika kita kendalikan dengan

³ Muhammad Nasib Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, pent.Syihabuddin, (Jakarta: Gema insani Press, cet.I, jilid II, 1998), h.845

akal sehat kita serta tetap berpegang teguh pada ajaran agama maka peluang mendapatkan rahmat Allah SWT akan terbuka.

Ayat lain yang mengisahkan tentang perempuan dengan akhlaq yang *sayyiah* adalah sebagai berikut :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾

Artinya : Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. keduanya berada di bawah dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): "Masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam)".(Q.S al-tahrim : 10)

Ayat tersebut (surat al-tahrim ayat 10) membahas tentang contoh-contoh istri para nabi yang lalu serta mengungkap para perempuan yang menempati kedudukan yang terhormat. Pada awal ayat disebutkan bahwa Allah SWT telah membuat perumpamaan yang ditujukan kepada orang-orang kafir khususnya, dan pelajaran pula bagi kita semua, perumpamaan yakni sesuatu yang menakjubkan untuk kemudian dapat kita ambil pelajaran. Perumpamaan dalam ayat ini diungkapkan dengan menampilkan kisah istri nabi Luth dan istri nabi Nuh.⁴ Keduanya berada di bawah dua hamba yang shalih diantara hamba-hamba Kami, disebutkan berada di bawah hamba-hamba Kami yang shalih maksudnya adalah berada dibawah pengawasan serta telah terikat akan ikatan perkawinan dengan seorang

⁴Istri nabi Nuh bernama Wahilah dan istri nabi Luth bernama Wailah

Nabi. Tetapi meskipun demikian mereka tetap melakukan suatu tindakan pengkhianatan yang konteks dalam ayat ini adalah pengkhianatan dalam urusan agama. Kemudian pada lanjutan ayat disebutkan bahwa suami mereka tidak dapat menolong mereka untuk menyelamatkan mereka berdua dari jatuhnya siksaan dari Allah SWT. Dan pada ujung ayat disebutkan bahwa mereka tetap akan dimasukkan ke dalam nerka sebagai balasan dari tindakan dosa yang telah mereka perbuat.

Konteks ayat tersebut juga menyebutkan perempuan sebagai istri yang dalam hal ini juga bisa kita pahami merupakan seorang perempuan yang sudah dewasa. Perempuan dalam ayat ini digambarkan dengan konteks keimanan yang lemah atau hawa nafsu yang besar lebih menguasai dirinya. Disebutkan contoh yang pertama adalah istri dari nabi Nuh a.s yang mana beliau merupakan salah seorang yang tetap kafir meskipun beliau adalah istri dari seorang nabi. Beliau berkhianat kepada nabi Nuh, pengkhianatannya adalah khianat dalam urusan agama atau keimanan. Dalam suatu kisah disebutkan pula bahwa istri nabi Nuh a.s sendiri telah mengabarkan kepada masyarakat umum bahwa nabi Nuh a.s merupakan seorang yang gila. Contoh yang kedua yang disebutkan sebagai istri yang tidak baik adalah istri dari nabi Luth a.s. Istri nabi Luth keimanannya juga sama dengan istri nabi Nuh a.s, ia juga merupakan istri yang tetap kafir meskipun suaminya adalah seorang nabi sekaligus rasul Allah SWT. Istri nabi Luth meskipun berada di bawah pengawasan seorang yang shalih tetapi ia juga tidak mau beriman, ia tetap kafir. Bahkan

dalam suatu riwayat disebutkan bahwa istri nabi Luth tersebut sering kali melakukan tindakan mengabarkan kedatangan tamu kerumah suaminya dengan tujuan agar para tamu tersebut disodomi . pemberitaan kabar tersebut dilakukan dengan memberika tanda jika malam harimaka dengan menyalakan api, dan jika siang hari maka dengan membuat asap.⁵

Disebutkan pada lanjutan ayat, bahwa baik nabi Nuh maupun nabi Luth tiada mampu menolong istri-istrinya tersebut. Istrinya yang tidak mau menerima ajaran islam serta tidak mau beriman tetap mendapatkan ganjaran dari Allah SWT sesuai dengan amalnya selama di dunia. Nabi Nuh maupun nabi Luth, meskipun beliau adalah nabi-nabi Allah SWT atau bisa kita nilai sebagai orang yang shalih yang mendapat kedudukan mulia di sisi Allah SWT, tetap tidak bisa menyelamatkan istrinya dari siksa neraka akibat kekafirannya di dunia. Dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa hisab amal di akhirat tidak terpengaruh atas adanya hubungan suami-istri, meskipun suami adalah seorang yang shalih tetap saja amalnya tidak mampu menolong istri yang amalnya penuh dosa. Masing-masing akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia, masing-masing akan menuai benih yang ditanam. Jika baik amalnya maka baik pula ganjarannya, begitu pula sebaliknya jika amalnya penuh kemaksiatan maka adzab Allah SWT sangatlah pedih.

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, cet.I, vol.14, 2002), h.333

Pembahasan yang sama mengenai perempuan dengan keimanan yang lemah sehingga nafsunya lebih kuat dari pada akalunya dan terwujud melalui tindakannya yang menyimpang juga tercantum dalam surat al-nisaa' ayat 128, surat al-a'raf ayat 83, surat yusuf ayat 51, surat al-hijr ayat 60, surat al-naml 57, surat huud ayat 8, surat al-ankabut 32-33, surat al-lahab ayat 4.

4. Perempuan dengan keimanan yang kuat

Jika di atas telah kita bahas contoh istri yang *sayyiah*, di bawah ini kami cantumkan ayat yang memuat contoh istri shalihah yang patut dijadikan teladan sebagaimana disebutkan dalam surat al-tahrim ayat 11 berikut ini :

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَخِجْتِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَخِجْتِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾

Artinya : dan Allah SWT membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim. (Q.S al-tahrim : 11)

Ayat ini memberikan contoh istri yang mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT. Dalam ayat ini yang menjadi figurnya adalah istri raja Fir'aun.⁶ Istri Raja Fir'aun merupakan istri yang shalihah, istri yang kuat keimanannya dan tidak terpengaruh akan kekuasaan dan kedurhakan suaminya. Dengan kehidupannya yang serba mewah, serba

⁶ Istri Raja Fir'aun bernama Asiyah

megah, hidup sebagai istri dari seorang raja, tercukupi segala kebutuhannya, tetapi segala fasilitas yang diberikan oleh sang suaminya yang kafir tidak mengubah keimanannya. bahkan dalam hatinya ia selalu memuji Allah SWT, ia selalu berharap dan berdo'a agar mendapatkan tempat di sisi Allah, mendapat ridla-Nya, dan kelak mendapatkan tempat di surga. Ia juga selalu berdo'a dan sekaligus berupaya agar Allah SWT menyelamatkannya secara dzahir dan bathin dari perbuatan dzalim raja Fir'aun dan kaumnya. Konteks pada ayat ini berbeda dengan apa yang disebutkan dalam ayat sebelumnya yakni surat al-tahrim ayat 10, pada ayat 10 istri digambarkan dengan konteks perempuan yang memiliki keimanan yang lemah sehingga hawa nafsu lebih menguasai dirinya dan menjerumuskannya pada kekafiran, tetapi pada ayat 11 istri digambarkan sebagai seorang perempuan shalihah dengan keimanan yang kuat. Meskipun berada di bawah kekuasaan raja sekaligus suaminya yang tidak memiliki keimanan, ia tetap beriman dan menganut ajaran Allah SWT. Dalam ungkapan do'anya menggambarkan perasaan sabarnya yang juga sangat kuat, serta harapan mendapat keselamatan keimanan dari kedzaliman Fir'aun beserta kaumnya. Dan melalui kedua ayat di atas (Q.S Al-tahrim ayat 10-11) dapat kita pahami bahwa pepatah jawa yang mengatakan “ *suargo nunut , neroko katut* ” adalah tidak benar, amal istri akan dihisab dan akan mendapat balasan sesuai dengan kadar amalnya, begitu pula sang suami. Sebaik, seshalih apapun amal suami jika istri tetap dalam posisi tidak beriman maka amal keshalihan suami tetap tidak akan mampu

menolong istri dari siksa tindakan dosa yang dilakukan istri ketika di dunia.

Ayat lain yang membahas tentang perempuan yang beriman adalah tercantum dalam surat al-qashash ayat 9 berikut ini :

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ
وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

Artinya : dan berkatalah isteri Fir'aun: "(Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. janganlah kamu membunuhnya, Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak", sedang mereka tiada menyadari. (Q.S al-qashash : 9)

Ayat ini masih merupakan lanjutan kisah yang terdapat dalam surat al-tahrim ayat 11 di atas. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa masa Fir'aun adalah masa pembunuhan bayi laki-laki karena dianggap sebagai sumber petaka bagi masa pemerintahan Fir'aun. Tetapi istri Fir'aun dengan keimanan yang kuat, ia tidak ikut bersama dalam barisan Fir'aun dan bala tentaranya untuk melakukan tindakan keji tersebut. Bahkan ketika nabi Musa as masa kecil juga telah masuk dalam lingkup keluarganya, ia berusaha untuk menyelamatkan Musa kecil dengan berusaha membujuk Fir'aun agar tidak membunuhnya.

5. Perempuan diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah

Pembicaraan tentang perempuan yang berprofesi di luar rumah masih menjadi perdebatan para ulama', ada yang membolehkan ada pula yang mengharamkan. Dalam sebuah ayat Allah SWT telah memberikan gambaran akan profesi terutama yang dilakukan oleh kaum perempuan :

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ
 امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي إِلَّا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ
 كَبِيرٌ

Artinya : dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". (Q.S al-qashash : 23)

Ayat tersebut mengisahkan tentang seorang perempuan yang bekerja menggembalakan ternak. Dalam ayat ini juga terkandung akan hak seorang perempuan disamping ia juga mengemban berbagai kewajiban sebagaimana kodratnya sebagai seorang perempuan. Ayat tersebut mengisahkan tentang perempuan yang menggembalakan kambingnya karena kondisi orang tua yang sudah tua dan tidak mungkin untuk melakukan pekerjaan tersebut. Secara tersurat isi kandungan ayat tersebut tentang bekerjanya seorang perempuan dengan konteks peristiwa di luar rumah, yakni dengan menggembalakan kambingnya. Dalam kisah tersebut diungkapkan bahwa pekerjaan itu mereka laksanakan dikarenakan adanya kondisi yang mewajibkannya, yakni keadaan orang tua yang berusia lanjut dan tidak mungkin untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Berbicara tentang profesi kaum perempuan yakni sebagai pendidik generasi baru telah disepakati oleh para ulama'. Allah SWT memang telah menyiapkan mereka kaum perempuan dengan berbagai kelebihan dan keistimewaan baik secara fisik maupun mental yang mendukung mereka

dalam melaksanakan tugasnya yang mulia tersebut. Sebagai tugas pokok maka tugas ini tidak boleh diabaikan begitu saja meski dengan alasan material maupun kultural sekalipun. Tugas ini harus ditempatkan sebagai prioritas utama, karena tidak ada yang bisa menggantikan tugas dan perannya yang mulia ini, selain itu kaum perempuanlah modal pokok masa depan umat, karenanya pula terwujud kekayaan termahal yakni sumber daya manusia. Hal ini juga diungkapkan oleh Hafidz Ibrahim dalam syairnya yang berbunyi “ *ibu adalah madrasah, lembaga pendidikan. Jika anda mempersipkannya dengan baik maka anda telah mempersiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya* ”.⁷

Berbeda dengan tanggapan tugas pokok kaum perempuan , mengenai perempuan yang bekerja di luar rumah masih terjadi banyak perselisihan. Di zaman sekarang kaum perempuan sudah semakin maju, seiring dengan perkembangan peradaban, kaum perempuan bukan lagi kaum yang terkungkung hanya sebatas intern bangunan rumah. Mereka lebih bebas menunjukkan karyanya demi ekonomi, dan hal ini bukanlah hal yang tabu lagi. Secara kodrati perempuan memang diciptakan bukan sebagai makhluk pekerja keras, namun demikian bukan berarti Allah SWT tidak mengizinkan makhluk-Nya yang lemah lembut ini berkarya di tengah-tengah publik sesuai dengan kemampuan bidangnya. Tetapi yang menjadi perhatian kita adalah betapa beratnya perempuan terutama yang sudah berstatus sebagai ibu jika harus melibatkan diri dalam aktivitas

⁷ Yusuf Al-qaradhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal, cet.II, 2007), h.132

ekonominya di luar rumah. Karena mau tidak mau seorang perempuan (ibu) yang berkarir akan menghadapi dua wajah kewajibannya, yakni kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus perempuan yang mengemban tugas dalam sektor pekerjaannya tersebut.

Yang perlu kita tengok kembali adalah masa sejarah zaman Nabi saw. Pada masa Nabi saw tersebut telah banyak kaum perempuan yang bekerja dengan berbagai profesi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Profesi-profesi tersebut ada yang dilaksanakan secara individu ada pula yang secara kelompok, ada yang pekerjaannya dikerjakan cukup dengan di sekitar pekarangan rumah dan ada pula yang dikerjakan di luar rumah, dan beberapa pelakunya adalah adalah kaum perempuan termasuk istri Nabi saw sendiri. Dan ini merupakan bukti bahwa sebenarnya islam tidak melarang kaum perempuan untuk beraktivitas.

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh kaum perempuan zaman Nabi saw sangat beraneka ragam, bahkan diantaranya ada yang terjun langsung dalam peperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki, dan ada yang merawat korban akibat peperangan. Kemudian ada juga yang ahli dalam bidang rias pengantin, seperti Ummu Salim Binti Malhah yang merias Shafiyah Bin Huyyay. Dalam bidang perdagangan, khadijah Binti Khuwailid tercatat sebagai pedagang yang sukses. Zainab Binti Jahsy bekerja menyama'kulit binatang dan hasil kerja kerasnya tersebut disedekahkan. Dan zaman itu pula ada perempuan yang menggantikan suaminya sebagai tulang punggung keluarga, bukan karena alasan lain

akan tetapi karena saat itu suami dan anaknya sudah tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, perempuan tersebut adalah Raithah istri dari shahabat Abdullah Bin Mas'ud. Kemudian ada juga yang bekerja sebagai sekretaris yaitu Al-syifa yang karena ke Pandaannya dalam menulis ia diutus oleh khalifah Umar r.a untuk menangani pasar kota madinah.⁸

Dari contoh-contoh tersebut yang terjadi pada masa Nabi saw dapat kita ketahui bahwa perempuan tetap boleh beraktivitas atau bekerja. Bahkan kadang terjadi suatu kondisi yang malah mewajibkannya untuk bekerja sebagaimana kisah Raithah tersebut di atas, dan isi kandungan hukum tersebut juga tersirat sebagaimana kisah yang tercantum dalam surat al-qashash ayat 23 di atas.

Sedangkan nilai hukum yang bisa kita ambil dari ayat tersebut adalah bahwa kaum perempuan menurut islam berdasarkan ayat Al-qur'an diperbolehkan bekerja, di luar rumah sekalipun. Kaum perempuan boleh bekerja selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan ia membutuhkan pekerjaan tersebut, baik dilaksanakan secara individu maupun kolektif. Kaum perempuan boleh bekerja selama pekerjaan tersebut dilakukannya dengan suasana terhormat, sopan, dan selama mereka dapat menjaga agamanya, serta dapat pula menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.⁹ Selain itu, seorang muslim maupun muslimah yang bekerja, maka sebagai refleksi dari kesadarannya

⁸ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), h.429-430

⁹ *Ibid.*, h.429

terhadap hak kerja, ia akan selalu menekuni pekerjaannya tersebut, dan ini adalah termasuk amalan yang diridhai oleh Allah SWT sebagaimana hadits berikut ini :

إن الله يحب من احكم إذ عمل عملا ان يتقنه

Artinya : sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang di antara kamu yang ketika mengerjakan suatu pekerjaan maka ia menekuninya.

Selain itu orang yang bekerja dianjurkan adalah orang yang kuat dalam bekerja, terpercaya dan dapat dipercaya, dapat menjaga pekerjaannya, serta mengetahui detil pelaksanaan pekerjaannya sehingga kecil kemungkinan muncul kesalahan dalam pelaksanaannya serta dengan pertimbangan yang demikian maka akan mendapatkan hasil yang maksimal.¹⁰

Allah SWT menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Demikian pula dengan bekerjanya seorang perempuan dil luar rumah, ada dua dampak yang mau tidak mau akan melekat pula seiring dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Di antara dampak positif dari perempuan yang berkarir adalah seorang perempuan akan mandiri sehingga mampu menjunjung harga dirinya, perempuan yang terbiasa bekerja tidak akan tahan dengan berbagai beban karena ia sudah terbiasa menghadapinya, mampu mendidik anak sesuai dengan perkembangan zaman, dan juga ia akan mudah bersosialisasi terhadap masyarakat luas. Kemudian di antara dampak negatif dengan bekerjanya seorang

¹⁰ Sa'id Hawwa, *Al-Islam*, pent. Abu Ridho dkk, (Jakarta: Al-i'tisham, jilid I, 2002), h.479

perempuan adalah sering kehilangan saat-saat penting dalam keluarga apalagi perempuan dalam kehidupan berkeluarga merupakan yang utama, karena kesibukan di luar rumah maka anggota keluarganya kurang mendapatkan perhatiannya. Dengan adanya hal-hal tersebut jika memang seorang perempuan khususnya yang sudah berkeluarga hendak bekerja, maka antara kedua belah pihak memang harus lapang dada dalam menerima kekurangan yang mungkin muncul, lebih dari itu keduanya juga harus saling menyadari kesibukan masing-masing sehingga malah bisa saling bahu-membahu dalam menyelesaikan tugas terutama dalam rumah tangga.

Dari berbagai pertimbangan antara hak dan kewajiban, maka sebaiknya seorang perempuan yang hendak bekerja selektif dalam memilih pekerjaan, diantara yang bisa menjadi bahan pertimbangan adalah :

1. Jenis pekerjaan, yakni pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang disyariatkan oleh agama, sehingga jelas halalnya, dan tidak mendatangkan sesuatu yang haram.
2. Menjaga adab seorang muslimah, yakni adab ketika keluar rumah meliputi adab berbusana, berhias, serta adab bersosialisasi.
3. Pekerjaan tersebut tidak mengabaikan kewajiban yang lain.¹¹ Dengan bekerja bukan berarti menghilangkan seluruh kewajiban yang menjadi tanggung jawab seorang muslimah yang bekerja, misalnya kewajibannya beribadah shalat lima waktu, puasa. Dan tidak pula menghilangkan

¹¹ Yusuf Al-qaradhawi, *Fiqih Wanita...*, h.133-134

peran seorang perempuan terutama bagi yang sudah diamanahi oleh Allah SWT untuk menjaga anak-anaknya serta menjadi istri shalihah bagi suaminya.

Dengan pertimbangan tersebut maka membuka peluang bagi para kaum perempuan untuk tetap beraktivitas dengan tetap menjalankan kewajiban yang lain.

Profesi lain yang sempat menjadi kontroversi apabila dijalankan oleh kaum perempuan adalah bekerjanya seorang perempuan dengan kedudukannya sebagai seorang pemimpin, yang dalam hal ini bisa dikategorikan dalam bidang politik. Kata politik berasal dari bahasa inggris *politic* yang maknanya menunjukkan pada sifat, kepribadian, atau perbuatan. Kemudian dari makna tersebut diserap kedalam bahasa indonesia dan kata politik dimaknai dengan segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga digunakan sebagai nama suatu disiplin keilmuan, yakni ilmu politik.¹²

Dari berbagai definisi yang ada, secara garis besar kata politik cenderung pada dua hal. Pertama politik cenderung pada negara, yakni segala yang berkaitan dengan urusan pemerintahan suatu negara. Dan yang kedua mengaitkan politik pada kekuasaan, otoritas, dan atau konflik. Dalam suatu negara atau pemerintahan sudah barang tentu ada seseorang

¹²Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed.I, cet.III, 2002), h.34

yang dijadikan sebagai pimpinan, pimpinan inilah yang memiliki kekuasaan, memiliki otoritas, bertanggung jawab atas roda pemerintahan, berkewajiban mengayomi bawahannya atau rakyatnya, serta melaksanakannya sesuai dengan syari'at islam.

Pandangan yang pernah muncul dengan majunya seorang perempuan dalam ranah politik terutama jika menduduki kursi yang menjadi prioritas (pemimpin) adalah dianggap tidak pantas, tidak mampu, serta dianggap melanggar ajaran agama sebagaimana telah disebutkan dalam penggalan surat al-nisaa' ayat 34 yang artinya *...kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan....* orang dengan pandangan yang menyimpang ini mendasarkan hukum pada makna ayat tersebut, mereka tidak memperhatikan konteks ayat tersebut. Bahkan mereka menggunakan hukum yang terdapat pada ayat tersebut secara universal termasuk sebagai dalil penolakan adanya pemimpin dari kaum perempuan.

Dalam al-qur'an telah disebutkan sebagai berikut :

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

Artinya : Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.(Q.S al-naml : 23)

Ayat tersebut di atas pada dasarnya adalah menceritakan tentang kisah pemerintahan ratu Balqis. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa dalam kepemimpinannya ratu Balqis dikaruniai oleh Allah SWT أُوتِيَتْ مِنْ

كل شيء dengan *segala sesuatu*. Tetapi konteks dalam ayat ini adalah karunia berupa segala sesuatu yang mendukung pelaksanaan pemerintahan dan menjadikannya langgeng, kuat dan besar. Karunia itu berupa nikmat tanah yang subur, penduduk yang taat, kekuatan bersenjata yang tangguh, serta pemerintahan yang stabil.¹³

Dari kandungan ayat tersebut dapat kita pahami sebagai isyarat bahwa kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam hal berpolitik. Perbedaan laki-laki dan perempuan hanyalah bersifat biologis, tidak bersifat institusional atau kelembagaan sebagaimana disangkakan banyak orang dalam literatur islam klasik.¹⁴ Zaman dahulupun sudah pernah ada pemimpin negara dijabat oleh kaum perempuan, tetapi mungkin masih sangat minim dan kebanyakan dijabat oleh kaum laki-laki. Hal ini tentunya juga tidak lepas dari kondisi peradaban kaum perempuan zaman dahulu, yang mana hidup mereka kaum perempuan sangatlah terisolasi, jangankan untuk belajar ataupun berpolitik, hak atas diri mereka sendiripun tidak diperhitungkan sama sekali.

Bukti lain bahwa islam membolehkan kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik adalah kisah tentang istri Nabi Muhammad saw yakni Aisyah r.a dalam perang jamal yang terjadi pada tahun 656 M. Beliau memimpin langsung peperangan tersebut dan melawan Ali yang ketika itu menduduki jabatan sebagai kepala negara. Isu terbesar saat itu

¹³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, cet.I, vol.10, h.211

¹⁴ Abdur Rahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita, Agama Masyarakat Demokrasi*, (Jakarta: the wahid institute, cet.II, 2006), h.129

adalah terkait suksesi setelah terbunuhnya Utsman.¹⁵ Keterlibatan Aisyah r.a bersama sekian banyak sahabat menunjukkan bahwa beliau bersama para sahabat telah menganut paham kebolehan keterlibatan kaum perempuan untuk terjun dalam dunia politik, bahkan politik praktis sekalipun. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa yang menjadi tolok ukur keterlibatan seseorang dalam dunia politik adalah kemampuannya dan bukan dari segi jender.

Seiring perkembangan zaman dan betapa islam sangat menjunjung harkat dan martabat umatnya, setiap orang sudah mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam berbagai kesempatan untuk mengekspresikan kemampuannya. Dan sampai saat ini, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan kesempatan yang sama dalam berpolitik dengan mendasarkan pada kemampuan yang dimiliki. Jika memang layak dan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin atau mampu terjun dalam dunia politik maka siapapun berhak menduduki kursi jabatan tersebut.

6. Perempuan dikodratkan untuk hamil dan melahirkan

Perempuan diciptakan oleh Allah SWT dengan dikaruniainya suatu keistimewaan yang berupa rahim sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Dalam mengemban amanah dari Allah SWT dengan dikaruniainya seorang anak, maka orang tua mempunyai kewajiban menjaga anak-anaknya tersebut. Penjagaan tersebut dilakukan oleh orang

¹⁵Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, h.274

tua baik secara dzahir maupun bathin. Secara dzahir dapat dilakukan dengan asupan makanan yang bergizi dan olah raga, sedangkan penjaagaan yang sifatnya bathin berupa do'a. Penjaagaan inipun dilakukan oleh orang tua khususnya ibu tidak hanya ketika anak sudah terlahir, melainkan sejak masih dalam kandungan anak selalu dijaga sebagaimana tercantum dalam ayat di bawah ini :

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾

Artinya : (ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis), karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".(Q.S Ali-imran : 35)

Konteks ayat tersebut menunjukkan harapan seorang ibu terhadap anak yang masih berada dalam kandungannya. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa istri Imran yang sedang mengandung berharap melalui do'anya agar kelak anaknya menjadi hamba yang shalih.¹⁶ Secara tidak langsung ayat ini menggambarkan kepada kita tentang perjuangan seorang ibu dalam menjaga anak-anaknya. Dengan penuh harap, ibu selalu mendo'akan agar kita kelak menjadi manusia yang berguna, menjadi hamba shalih sesuai dengan syari'at agama.

Setelah masa kehamilan, tahap selanjutnya adalah masa kelahiran. Seorang perempuan sudah barang tentu akan mengalami masa-masa ini

¹⁶Imam Jalaluddin asy-Syuyuti dan Imam Jalaluddin al-Mahally, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzulnya*, pent. Bahrun Abu Bakar, (Bandung : Sinar Baru al-Gesindo, cet.13, jilid.I , 1996) , h.213

dan kondisi alamiah ini juga merupakan harapan bagi semua perempuan sebagaimana firman Allah SWT berikut ini :

وَأَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَلَبَسَ رَتَبًا مِمَّا بَدَلَتْ لَهَا وَرَأَتْ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾

Artinya : dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum, maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Ya'qub.(Q.S Huud : 71)

Ayat tersebut merupakan kisah daripada istri nabi Ibrahim yang lama belum juga dikaruniai seorang anak, padahal usianya sudah mencapai usia tua. Tetapi karena rahmat Allah kepada hambanya yang shalih kemudian Allah SWT memberikan amanah tersebut kepada mereka. Amanah tersebut diterimanya dengan penuh gembira, perasaan ini diungkap dengan lafadz *فَضَحِكَتْ* lalu ia tersenyum sebagai bukti kebahagiaannya. Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang(kelahiran) Ishak. Ayat ini secara tersurat memang tidak menyebutkan konteks perempuan yang dikodratkan untuk melahirkan, akan tetapi konteks ayat tersebut menyebutkan kisah daripada kelahiran nabi Ishak beserta nabi Ya'qub.

7. Perempuan berhak atas harta warisan

Perempuan ataupun yang sudah berstatus sebagai istri, masing-masing berhak atas harta yang ditinggalkan oleh ahli warisnya. Dalam sebuah ayat Allah SWT berfirman :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ ذِينَ عَنِ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ

مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدٌ
 أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
 شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh sepertelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S al-nisaa' : 12)

Ayat di atas turun berkenaan dengan suatu peristiwa yang dialami oleh Jabir bin Abdillah. Suatu hari ketika Jabir sedang sakit parah, dengan berjalan kaki Rasulullah saw dan Abu Bakar menjenguknya di tempat Bani Salamah. Saat Rasulullah saw dan Abu Bakar tiba Jabir sedang tidak sadarkan diri, kemudian Rasulullah berwudlu dan memercikkan beberapa tetes air wudlu kepada Jabir dan setelah itu Jabir tersadarkan. Setelah sadar Jabir bertanya kepada Rasulullah saw “wahai Rasulullah apa yang akan

engkau perintahkan atas harta yang aku miliki?”, lalu turunlah ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁷

Aplikasi ayat tersebut jika kita tarik pada era sek arang adalah bahwa istri tetapi memiliki hak atas harta suaminya. Tetapi perlu diketahui bahwa hak terhadap harta yang ditinggalkan oleh suami tersebut tidak semuanya untuk istri melainkan ada hukum yang mengatur bagian masing-masing sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas.

Aturan yang berlaku dalam hukum waris berdasarkan ayat di atas adalah bahwa jika istri yang meninggal bagian suami adalah seperdua jika tidak mempunyai anak, tetapi jika istri mempunyai anak maka bagiannya adalah seperempat dari harta yang ditinggalkan dan setelah dipenuhi wasiat,¹⁸ dan membayar hutang. Kemudian aturan yang kedua adalah membahas tentang bagian istri jika suami meninggal, mendapat bagian seperempat bagian jika tidak mempunyai anak dan jika mempunyai anak maka bagian istri adalah seperdelapan dari harta yang ditinggalkan dan setelah dipenuhi wasiat dan sesudah membayar hutang.

Aturan selanjutnya adalah jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang

¹⁷Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur'an Perkata : Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), h.79

¹⁸Aturan wasiat adalah tidak lebih dari sepertiga bagian dari harta yang ditinggalkan.

sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya. Lebih lanjut hukum ini berlaku ... *dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)* yakni melakukan tindakan seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka, berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.¹⁹

8. Perempuan yang boleh dinikahi

Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan. Meskipun diciptakan secara berpasangan antara laki-laki dengan perempuan, tetapi ada syarat tentang perempuan yang boleh dinikahi sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an berikut ini :

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عِمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٦٠﴾

Artinya : Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan maharnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, t.t), h.118

Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S al-ahzab : 50)

Ayat di atas merupakan firman Allah SWT yang ditujukan kepada nabi Muhammad saw. Meskipun hukum berlaku dengan pengkhususan untuk nabi, tetapi konteks ayat ini masih bisa kita aplikasikan pada era sekarang meskipun tidak keseluruhan. Pada awal ayat disebutkan bahwa dihalalkan *istri-istrinu yang telah kamu berikan maharnya*, ayat ini juga merupakan penegasan bahwa mahar hukumnya wajib bagi suami sehingga halal baginya istrinya tersebut.

B. Konsep perempuan berdasarkan redaksi lafadz *al-nisaa'*

Lafadz *al-nisaa'* untuk menyebut kaum perempuan dengan segala bentuknya terulang sebanyak 59 kali. Dari sekian kali pengulangan lafadz dengan segala bentuknya menghasilkan konsep perempuan sebagai berikut :

1. Perempuan membutuhkan perlindungan

Kaum perempuan diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang mulia, tetapi peradaban kaum perempuan zaman dahulu tidak semulia fitrahnya. Sebagaimana sejarah telah mencatat tentang sejarah peradaban kaum perempuan, bahwa kaum perempuan zaman jahiliyyah tidak lebih dari sekedar barang dagangan, harta warisan, dan yang lebih kejam adalah bahwa mereka dianggap hanya sebatas pemuas nafsu saja. Dahulu gerak kaum perempuan sangat terbatas, sehingga yang menjadi golongan mayoritas adalah kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan

menempati posisi minoritas. Sebagai golongan dengan andil yang minim maka tidak jarang perlakuan penindasan dialami oleh kaum perempuan. Beberapa gambaran tentang kondisi kaum perempuan yang diungkap dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut :

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۗ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾

Artinya : dan (ingatlah) ketika Kami menyelamatkan kamu dari (Fir'aun) dan pengikut-pengikutnya; mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. (Q.S al-baqarah : 49)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۗ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٦﴾

Artinya : dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari (Fir'aun dan) pengikut-pengikutnya, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu; dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhanmu". (Q.S Ibrahim : 6)

Kedua ayat di atas isi pembahasannya adalah sama yakni menyampaikan kisah dari masa pemerintahan raja Fir'aun. Kedua ayat di atas menggunakan redaksi *anjainakum* yang terambil dari kata *najah* yang asal artinya adalah tempat yang tinggi, yang dalam arti luasnya dapat kita pahami sebagai suatu keselamatan. Arti ini dijabarkan dengan

perumpamaan bahwa barang siapa yang berada di tempat yang tinggi tidak dapat dijangkau oleh musuh maka ia akan terhindar dari mara bahaya.²⁰

Disebutkan dalam suatu kisah bahwa selama satu tahun ketika masa pemerintahan Raja Fir'aun, ia membunuh semua anak laki-laki yang lahir pada tahun itu. Tetapi pada tahun berikutnya raja Fir'aun membiarkan hidup semua anak laki-laki yang lahir. Dan nabi Musa terlahir pada tahun pembunuhan anak laki-laki. demikian adalah nasib bayi laki-laki yang lahir semasa pemerintahan raja Fir'aun. Sedangkan pembahasan tentang kaum perempuan dengan lafadz al-nisaa' yang menunjukkan konteks sebagai anak adalah sebagai pembahasan sekunder. Pada kedua ayat tersebut disebutkan bahwa bagi anak perempuan, mereka dibiarkan hidup. Penggunaan lafadz *wayastahyuuna* yang terambil dari kata *hayah* yang berarti hidup adalah bukan semata-mata menunjukkan suatu tindakan kasih sayang atau sebagai suatu kehormatan, tindakan membiarkan hidup anak-anak perempuan tersebut dilakukan oleh raja Fir'aun dan bala tentaranya untuk tujuan penyiksaan dan pelecehan seksual. Ada pula ulama' yang memaknai *wayastahyuuna* dengan akar kata dari kata *haya'* yang berarti malu, membiarkan mereka anak-anak perempuan hidup kemudian untuk dipermalukan oleh mereka. Dari dua ayat di atas merupakan contoh tindakan penindasan dan pelecehan bagi kaum perempuan.

²⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, cet.I, vol.7, h.19

Pembahasan yang sama disebutkan pula dalam firman Allah SWT berikut ini :

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ
وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

Artinya : mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!" (Q.S al-nisaa' : 75)

Ayat di atas menempatkan kaum perempuan bukan sebagai anak, tetapi antara perempuan dan anak-anak dalam konteks ayat tersebut menempati kedudukan yang sama yakni sama-sama sebagai golongan yang lemah yang membutuhkan suatu perlindungan.

Pada awal ayat disebutkan dengan menggunakan kalimat pertanyaan, pertanyaan di sini bukanlah suatu pertanyaan yang membutuhkan suatu jawaban akan tetapi hanya sebagai kalimat pengingkaran serta penegasan. *Mengapa kamu tidak pergi berperang di jalan Allah* merupakan suatu kalimat celaan untuk mempertegas maksud perintah untuk berperang, *jihad fi sabilillah* untuk *membela* membebaskan *kaum yang lemah baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak*. Dalam ayat ini disebutkan bahwa antara laki-laki, perempuan dan anak-anak bisa saja menempati kedudukan yang setara, disebutkan sebagai kaum yang lemah karena saat itu mereka menjadi tawanan orang-orang kafir serta

dianiaya. Oleh karena itulah mereka disebutkan sebagai kaum yang lemah yakni membutuhkan suatu pembelaan, suatu perlindungan.

Kemudian pada lanjutan ayat disebutkan bahwa mereka kaum yang lemah tersebut berdo'a kepada Allah SWT agar diturunkan kepada mereka pelindung dan pembela. Mereka membutuhkan sosok pelindung yang melindungi mereka dari sikap aniaya orang-orang kafir, mereka membutuhkan seorang pembela yang membela urusan mereka dari pengaruh orang-orang kafir.²¹ Aplikasi ayat ini jika kita tarik di era sekarang adalah bahwasanya kaum laki-laki dengan struktur fisik dan psikis yang lebih kuat daripada perempuan hendaknya menggunakan kelebihan tersebut untuk melindungi kaum perempuan yang fisik dan psikisnya lebih lemah. Lemah dalam hal ini bukan berarti kaum perempuan tidak bisa beraktivitas maupun berkreativitas sebagaimana yang dilakukan oleh kaum laki-laki, melainkan sebagai sifat yang lebih lembut serta cenderung pada pertimbangan perasaan. Dan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis maka sudah sepatutnya antar individu saling tolong-menolong, gotong-royong, saling melengkapi kekurangan yang ada sehingga tercipta kesejahteraan dalam kehidupan baik kehidupan dalam lingkup keluarga maupun masyarakat luas.

Selain ketiga ayat yang telah disebut di atas, pembahasan dengan isi yang sama juga tercantum dalam al-Qur'an surat al-nisaa' ayat 127,

²¹Imam Jalaluddin asy-Syuyuti dan Imam Jalaluddin al-Mahally, *Tafsir Jalalain...*, h.364

surat al-a'raf 127 dan 141, surat al-qashash ayat 4, surat al-mu'min ayat 25, dan juga surat al-nisaa' ayat 98. Surat al-nisaa' ayat 127 berisi tentang hak yang seharusnya diberikan kepada perempuan yatim terutama berkaitan dengan tradisi yang terjadi ketika zaman jahiliyyah dimana wali biasanya berkuasa penuh atas perempuan yatim tersebut beserta hartanya. Jika perempuan yatim tersebut cantik maka dinikahi bahkan tanpa mahar serta harta perempuan tersebut diambilnya, kemudian jika buruk rupanya maka dihalang-halangi untuk menikah agar hartanya tidak dikuasai orang lain.²² Oleh karena itu perempuan yatim dalam hal ini juga termasuk kaum yang membutuhkan perlindungan, perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang tersebut juga peringatan bagi kita semua agar memberikan apa yang telah menjadi hak seseorang. Sedangkan surat al-a'raf ayat 127 dan 141, surat al-qashash ayat 4, dan surat al-mu'min ayat 25 merupakan kisah perempuan pada masa pemerintahan Fira'un yang mana mereka dibiarkan hidup akan tetapi bukan untuk dimakmurkan melainkan untuk dipermalukan serta menerima tindakan-tindakan pelecehan. Dan yang dibahas pada surat al-nisaa' ayat 98 pada intinya adalah terkait tentang kewajiban hijrah, tetapi dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kewajiban hijrah tersebut gugur karena suatu kondisi lemah yang tiada daya upaya. Dan mereka baik laki-laki maupun perempuan serta anak-anak yang tertindas tersebut perlu dilindungi.

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 143

2. Perempuan bukan harta warisan

Keluarga merupakan bentuk masyarakat kecil. Meskipun dalam satu keluarga tetapi tersusun dalam berbagai karakter yang mungkin berbeda. Organisasi keluarga merupakan pondasi bagi masa depan masyarakat, dan lebih luas lagi keluarga merupakan akar penentu masa depan umat. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, sebagai bukti kepeduliannya terhadap kehidupan umatnya sehingga memberikan petunjuk dalam menjalankan roda kehidupan berkeluarga.

Dalam kehidupan berkeluarga, perempuan selain berkedudukan sebagai istri, ia juga berperan sebagai ibu. Sebagai seorang istri dan sekaligus ibu, kaum perempuan mengemban tugas yang tidak mudah. Untuk menjalankan tugas tersebut ia butuh kesiapan baik fisik maupun mental. Inilah bukti bahwa kaum perempuan bukanlah kaum yang lemah, karena jika kaum perempuan lemah maka tidak mungkin Allah SWT mengembankan amanah yang cukup berat bagi kaum perempuan. Terlepas dari itu, sekilas akan kita bahas tentang kondisi istri-istri pada zaman dahulu melalui ayat berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا حِجْلٌ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ^ع وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ^{١١}

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka

bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.(Q.S al-nisaa' : 19)

Ayat di atas merupakan salah satu bukti bahwa islam sangat menghormati kaum perempuan, menempatkan kaum perempuan pada kedudukan yang mulia. Ayat ini merupakan penolakan terhadap tradisi yang terjadi pada zaman jahiliyyah. Dahulu sebelum datangnya islam, peradaban kaum perempuan sangatlah terpuruk. Mereka hidup dalam dunia yang penuh dengan kungkungan, tidak lebih dari seorang pelayan serta sebatas barang dagangan, bahkan seperti harta pusaka.

Sejarah mencatat bahwa jauh sebelum datangnya Islam, dunia telah mengenal adanya dua peradaban besar (Yunani dan Romawi) dan dua agama besar (Yahudi dan Nasrani). Sungguh kedudukan perempuan saat itu (sebelum datangnya Islam) sangatlah rendah dan hina. Mereka dianggap sebagai manusia yang tidak memiliki hak, jiwa kemerdekaan dan kemuliaan. Mereka menganggap perempuan adalah sumber dari segala malapetaka dan bencana dunia.

Dalam peradaban Yunani, perempuan sangat dilecehkan dan dihinakan. Bagi kaum perempuan elit mereka hidup hanya sebatas di dalam lingkungan istana. Dan untuk kaum perempuan kalangan bawah mereka dipandang sama rendahnya dengan barang dagangan yang bisa diperjualbelikan di pasar. Perempuan boleh dirampas haknya sehingga sama sekali tidak diakui hak-hak sipilnya, sebagai contoh dalam pandangan mereka perempuan tidak perlu mendapat warisan dan tidak mempunyai hak untuk menggunakan hartanya sendiri. Perempuan jika

suaminya telah meninggal maka ia bisa diwarisi oleh ayah dari suaminya atau anggota keluarga laki-laki yang tertua, dan tiada hak milik baginya baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap harta yang ia miliki.

Sementara dalam peradaban Romawi, perempuan berada dalam kekuasaan ayahnya. Dan kalau sudah menikah maka kekuasaannya²³ jatuh ke tangan suaminya secara mutlak, dan kondisi ini berlangsung sampai abad keenam masehi.

Ajaran agama Yahudi menganggap perempuan seperti barang warisan yang dapat diwariskan kepada keluarganya jika suaminya telah meninggal. Mereka menempatkan martabat perempuan sebagai pelayan (budak), sehingga ayahnya berhak untuk menjualnya. Dan mereka juga beranggapan bahwa perempuan tidak bisa mewarisi apapun kecuali jika ayahnya tidak punya anak laki-laki.

Ajaran agama Nasrani memiliki persamaan dengan ajaran agama Yahudi dalam menempatkan kaum perempuan di lingkungan masyarakat. Bahkan lebih kejam lagi, dimana mereka memandang perempuan sebagai pangkal dari segala kejahatan, kesalahan dan dosa, hal ini bersumber dari pengetahuan mereka tentang sejarah diusirnya nabi Adam a.s dari syurga.²⁴ Mereka mengajarkan bahwa perempuan hanyalah pemuas nafsu laki-laki. Namun pada saat perempuan haidh, mereka menganggap perempuan itu sebagai najis yang harus di jauhi.

²³ Kekuasaan atas hak kepemilikan

²⁴ Budhy Munawar Ar-rachman, *Ensiklopedi Nurcholis Madjid...*, h.2380

Ayat diatas turun berkaitan dengan tradisi yang terjadi pada zaman jahiliyyah, yaitu para wali terbiasa mewarisi perempuan yang suaminya meninggal.²⁵ Bahkan anak atau saudara laki-laki yang juga berasal dari pihak suami bisa mewarisi perempuan tersebut sesuai dengan kehendak hati meskipun tanpa mahar. Mereka tidak memberikan mahar kepada perempuan tersebut dengan alasan bahwa mahar yang diberikan sang ayah atau suami yang meninggal tersebut sudah cukup untuk membayar perempuan tersebut.²⁶ Atau mereka nikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki lain yang kemudian maharnya mereka ambil, tindakan-tindakan tersebut intinya adalah untuk menguasai perempuan tersebut terutama dari sisi materialnya.

Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa haram hukumnya mewarisi seorang perempuan yang suaminya telah meninggal dengan jalan paksa. Paksaan ini ditegaskan dengan adanya lafadz *karhaa* yang menunjukkan makna tanpa adanya kemauan atau kerelaan. Meskipun redaksi ayat tersebut yang dilarang adalah mewarisi perempuan dengan jalan paksa, hal ini bukan berarti bahwa mewarisi ataupun mewariskan perempuan dengan tanpa paksaan itu dibolehkan. Bahkan dalam lanjutan ayat tersebut juga ditegaskan bahwa seorang suami yang dilarang untuk *menyusahkan* mantan istrinya tersebut untuk menikah lagi, menyusahkan disini dalam pengertian bahwa pada zaman jahiliyyah mereka para suami banyak yang menghalangi para perempuan-perempuan apalagi bekas istrinya untuk

²⁵Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur'an Perkata...*, h.80

²⁶Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahally, *Tafsir Jalalain...*, h.335

menikah lagi. Atau jika tidak mencintai istrinya maka mereka para suami juga enggan untuk menceraikan istrinya tetapi mereka juga tidak memberikan perlakuan kepada istrinya secara wajar. Tindakan-tindakan tersebut ditujukan karena hendak menguasai kembali harta atau mahar yang pernah diberikannya kepada mantan istrinya tersebut sebagaimana disebutkan pada lanjutan ayat bahwa mereka para suami *hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya* . Terkecuali jika istrinya tersebut telah melakukan perbuatan keji yang nyata yakni berzina dan atau nusyuz maka suami diperbolehkan untuk menahan istrinya hingga istrinya tersebut menebus dirinya sendiri (*khulu'*).

Kemudian pada ujung ayat diperintahkan kepada suami agar memperlakukan istri secara *ma'ruf*, berupa sikap yang patut, serta berucap yang baik dan wajar kepada istri, pemenuhan kebutuhan baik dzahir maupun bathin. Mengayomi istri merupakan kewajiban suami dan hal ini berarti pemenuhan hak istri, istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami begitu pula suami berhak mendapatkan perlakuan yang serupa. Kata *ma'ruf* menurut sebagian ulama' dipahami sebagai perintah berbuat baik kepada istri yang dicintainya maupun yang tidak dicintainya. Kata *ma'ruf* mencakup semua tindakan yang tidak mengganggu, tidak memaksa, dan lebih dari itu selalu berbuat ihsan dan mewujudkan suatu tindakan yang sebaik-baiknya terhadap istrinya.²⁷

²⁷Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah*....cet. I, vol.2,h.382

Ayat di atas merupakan bukti bahwa sesungguhnya islam sangat menghormati kaum perempuan dan seorang perempuan bukanlah harta warisan yang bisa diwarisi oleh ahli warisnya serta bisa dimiliki dengan sesuka hati tanpa diberikan hak maharnya. Hal ini diperkuat dengan firman Allah SWT berikut ini :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ حِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S al-nisaa' : 4)

3. Istri yang shalihah adalah yang taat pada Allah SWT

Setelah masuk dalam ikatan pernikahan yang artinya tercipta organisasi keluarga, kemudian Allah SWT memberikan tuntunan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga sebagaimana ayat berikut ini :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلْتَصَلِحْتُمْ قَانِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari

jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S al-nisaa' : 34)

Ayat tersebut di atas sangatlah penting bagi kehidupan umatnya, ayat tersebut menjelaskan nilai organisasi keluarga, pandangan islam tentang fungsi dan tujuan kehidupan berkeluarga, serta menunjukkan betapa islam sangat menjaga dan melindungi organisasi keluarga dari faktor-faktor yang membahayakannya. Ayat tersebut juga memberikan isyarat betapa islam sangat menjunjung tinggi kaum perempuan serta betapa islam sangat menghormatinya dan menempatkannya sesuai porsinya, hal tersebut dapat kita pahami dari tugas yang diambankan kepada masing-masing sesuai dengan potensi dan kecenderungan sifat yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT.

Keluarga merupakan organisasi pertama dalam kehidupan manusia. Pertama sebagai organisasi yang memberikan pengaruh dalam kehidupan kedepannya dan pertama dari segi kepentingannya yang selalu mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan . Pada dasarnya kita mengetahui bahwa baik kaum laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama makhluk Allah SWT yang masing-masing dibekali dengan kemampuan yang sesuai dengan kodratnya dan sesuai dengan tugas yang akan diembannya. Sebagaimana prinsip ini pula maka islam menjaga keseimbangan di dalam membagi tugas kedua belah pihak dan memang disesuaikan dengan kodrat masing-masing.

Pihak perempuan atau istri sesuai dengan kodrat dan kemampuan yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepadanya dibebani tugas

mengandung, melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak-anaknya. Tugas ini bukanlah tugas yang mudah, melainkan harus dengan persiapan fisik, kejiwaan, dan pikiran yang mendalam serta penuh dengan kelembahlembutan dan kasih sayang. Oleh karena itu seimbang rasanya jika pihak laki-laki atau suami mengemban tugas sebagai pelindung bagi keluarga, memenuhi kebutuhan anggota keluarganya dan mengayominya, sehingga sang istri bisa menjalankan tugas-tugas tersebut dengan baik. Karena kaum perempuanlah yang paling dekat dengan anggota keluarga baik bagi suami, anak, saudara-saudara serta anggota keluarga lainnya sehingga keberadaanya juga sangat berpengaruh.

Ayat di atas turun berkenaan dengan suatu peristiwa yaitu pengaduan seorang perempuan kepada Rasulullah saw atas perlakuan suaminya yang telah menampar mukanya, kemudian Rasulullah saw bersabda “ suamimu berhak diqishash (dibalas)”, lalu turunlah ayat tersebut (beserta ayat selanjutnya yaitu ayat 35). Meskipun sabda Rasulullah menyatakan bahwa suaminya berhak diqishash tetapi perempuan tersebut sesampai di rumah juga tidak menuntu qishash suaminya.²⁸

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kepemimpinan dalam keluarga berada di tangan suami atau pihak laki-laki, hal ini bukan semata-mata karena Allah SWT atau agama islam berat sebelah dalam memposisikan umatnya, akan tetapi disebabkan dengan dalih yang juga disebutkan dalam ayat tersebut bahwa *Allah telah melebihkan kaum laki-laki dari kaum*

²⁸Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur'an Perkata ...*, h. 84

perempuan dengan tanggung jawab kepemimpinan dan perangkat kekhususannya untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarganya dan bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup anggota keluarganya.

Jika seorang perempuan dengan tugas mengasuh dan mendidik anak serta menjaga kehormatan keluarganya dikaruniai dengan karakter yang lemah lembut, sabar, penyayang, serta dibarengi dengan perasaan yang sensitif, maka beda halnya dengan kaum laki-laki. Kaum laki-laki sesuai dengan tugas atau tanggung jawab yang diembannya juga dikaruniai kekhususan karakter (keistimewaan) seperti fisik yang lebih kuat, rasional, lebih konsisten, lebih agresif, segala sesuatu dilakukan dengan penuh pertimbangan sehingga wajar jika menghasilkan respon yang lambat. Diantara karakter tersebutlah yang menjadikan kaum laki-laki lebih layak dijadikan pemimpin dalam rumah tangga, karena sifat-sifat tersebutlah yang mendukung seseorang akan mampu melaksanakan tugas sebagai pemimpin dan juga mampu menggeluti lapangan.

Tiadalah sesuatu diciptakan oleh Allah SWT dengan sia-sia. Dan memang dengan penciptaan kekhususan kepada masing-masing, baik kaum perempuan maupun laki-laki, serta pemberian tanggung jawab yang berbeda-beda, merupakan pelajaran berharga bagi kita agar kita sadar akan tanggung jawab masing-masing, dan sadar akan kodrat masing-masing.

Seorang perempuan ketika telah menjalankan aqad nikah dan menyanggah status sebagai istri, maka kewajiban taat pada suami, selaku pemimpin dalam keluarga, dan selama dalam perintah yang sesuai dengan

syari'at agama islam, maka kewajiban itu sudah berlaku baginya. Seorang istri dengan segala sifat yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepadanya juga harus mau menerima suami sebagai imamnya, menyadari bahwa memang kedudukan pemimpin telah dipilihkan oleh Allah SWT untuk kaum laki-laki tentunya juga sesuai dengan sifat dan keistimewaan yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada kaum laki-laki. Hal ini memang sudah sesuai dengan kodrat masing-masing dan tiada diskriminasi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.

Setelah pernyataan bahwa suami adalah pemimpin bagi istri, pada ayat tersebut dilanjutkan dengan pemberian informasi tentang penjelasan apa yang dimaksud dengan perempuan atau istri yang shalihah. Istri shalihah adalah istri yang *قَانِئَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ* *qanitaat* dan *hafidzat lil*

ghaib. Dari lafadz tersebut kita temukan dua istilah tentang istri yang shalihah yaitu *qanitaat* dan *hafidzat lil ghaib*. Pertama istri yang *qanitaat* yang taat pada Allah SWT. *Qanitaat* berasal dari kata *qunut* yang artinya ketaatan yang terus menerus, dan ini memang merupakan kewajiban utama umat manusia untuk selalu taat pada aturan Allah SWT yang demikian ini juga berarti ketaatan istri pada suami, karena Allah SWT telah memerintah kaum perempuan sebagai istri untuk taat pada suaminya. Disebutkan pula bahwa makna *qanitaat* ini menunjukkan sikap seorang stri ketika suami berada di rumah. Yang kedua istri yang *hafidzat lil ghaib* yaitu istri yang memelihara diri ketika suami tidak ada, istilah yang kedua ini mengandung

makna lebih sempit yakni hanya sebatas sikap istri ketika suami sedang tidak di rumah. Dari dua istilah ini dapat kita pahami bahwa seorang istri wajib beramal shalihah baik ketika suami di rumah maupun suami tidak di rumah, yang demikian karena merupakan wujud ketaatan kepada Allah SWT.²⁹

Dalam sejarah arab, ada suatu wasiat terbaik yang pernah disampaikan oleh seorang ibu kepada anak perempuannya. Wasiat ini berasal dari seorang perempuan Arab yang berstatus sebagai ibu yang bernama Umamah Binti Al-harits, berwasiat kepada putrinya yang bernama Ummu iyyas binti ‘auf saat malam pesta pernikahannya. Dalam wasiat tersebut sang ibu menyampaikan pesannya dan berkata :

“ wahai putriku, sesungguhnya engkau akan meninggalkan suasana di mana engkau dilahirkan, dan keluar dari sarang di mana engkau tumbuh. Seandainya ada seorang wanita yang tidak membutuhkan suami karena kekayaan kedua orang tuanya dan kebutuhan orang tuanya terhadapnya, maka engkau adalah orang yang paling tidak membutuhkan suami. Namun perempuan telah diciptakan untuk laki-laki, dan laki-laki diciptakan untuk perempuan. Wasiat pertama dan kedua tunduk dan patuhlah kepada suamimu dengan penuh kerelaan, dengarkanlah dengan seksama dan taatilah dia. Wasiat ketiga dan keempat, cermatilah arah pandangan mata dan ciuman hidung suami, jangan sampai matanya memandang sesuatu yang jelek darimu, dan jangan sampai hidungnya mencium darimu melainkan sesuatu yang paling sedap. Wasiat kelima dan keenam, cermatilah waktu tidur dan makannya, karena lapar bisa meembakar amarah, sedangkan kurang dan terganggunya waktu tidur menyebabkan murka. Wasiat ketujuh dan kedelapan, jagalah harta suami, peliharalah kehormatan dan wibawa keluarganya. Kunci keberhasilan mengelola harta benda adalah kecakapan menghitung. Dan kunci kesuksesan keluarga adalah kecakapan mengelola. Wasiat kesembilan dan kesepuluh, jangan sekali-kali melanggar perintahnya, dan jangan menyebarkan rahasianya. Karena jika engkau melanggarnya maka engkau telah menyempitkan dadanya. Dan jika engkau menyebarkan

²⁹Badwi Mahmud Al-syaikh, *100 Pesan Nabi Untuk Wanita Shalihah, Penuntun Akhlaq Dan Ibadah*, (Bandung: Mizan, 2006), h.16-17

*rahasiannya maka engkau telah mengkhianati amanahnya. Dan jangan sekali-kali engkau bersuka cita di hadapannya bila dia sedang sedih, dan jangan pula engkau menampakkan kesedihan dan muka masam ketika dia sedang gembira ”.*³⁰

Dari wasiat tersebut dapat kita petik isi kandungannya tentang bagaimana menjadi istri yang shalihah. Didalamnya terkandung tuntunan pesan agar istri berusaha selalu taat kepada suaminya, berusaha selalu ada ketika suami membutuhkan, dan jangan sampai suami mencium sesuatu yang kurang sedap dari sang istri. Bau kurang sedap ini jika kita dalam mengandung dua makna yakni lafdzi dan maknawi, secara lafdzi bau kurang sedap bisa berasal dari dandanan sang istri yang disuguhkan kepada suami sedangkan secara maknawi bisa berupa sesuatu yang mampu memunculkan rasa kecurigaan suami kepada istri. Dalam wasiat ini pula disebutkan bahwa istri harus pandai mengelola harta suami serta selalu menjaga kehormatannya.

Meskipun kepemimpinan dalam keluarga berada di tangan laki-laki atau suami, hal ini bukan berarti sebagai kepemimpinan yang mutlaq, bukan berarti bahwa istri harus *sami'naa wa atha'naa* terhadap semua keputusan suami tanpa memilah dan memilih perintah yang sesuai syariat atau yang bersifat maksiat. Kepemimpinan ini bukanlah untuk mengabaikan dan atau bahkan menghilangkan peranan perempuan atau istri dalam kehidupan rumah tangga dan dalam kehidupan bermasyarakat. Suami tidak diperbolehkan bertindak hukum dengan semaunya sendiri, sampai-sampai menghapus apa yang seharusnya menjadi hak kaum

³⁰ Aidh Abdullah Al-qarni, *Tips Menjadi Wanita Paling Bahagia Di Dunia*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2004), h.232- 234

perempuan atau istri.³¹ Tugas kaum laki-laki dalam kehidupan rumah tangga sebagai *qawwamuuna* adalah sebagai pengatur organisasi, menjaga dan memeliharanya, mendidik serta membimbing anggota keluarganya khususnya istrinya.³² Jika dalam keluarga menghadapi suatu permasalahan atau ketidaksamaan pandangan maka diantara keduanya dianjurkan untuk tetap bermusyawarah dalam mencari solusinya.

Begitu pula sebagai seorang istri, tidak semua istri itu taat kepada Allah SWT, dan hal ini bisa diartikan bahwa tidak semua istri juga taat pada suami. Maka dalam ayat ini juga disebutkan pedoman bagi suami sebagai cara dalam menghadapi istri yang tidak taat kepadanya (ketidaktaatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah pembangkangan atas hak-hak yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada para suami) jangan sampai tindakan suami malah menghancurkan rumah tangga mereka. Diantara tindakan yang dianjurkan oleh islam dalam menghadapi istri yang tidak taat adalah jika memang ada indikasi pembangkangan atau ketidaktaatan istri maka langkah yang pertama adalah dengan menasihatinya dan ingatkanlah agar mereka takut kepada Allah SWT, menasihatinya dengan menunggu saat yang tepat, menggunakan kata-kata yang lembut dan menyentuh, dan tidak menimbulkan kejengkelan. jika dengan nasihat belum cukup maka langkah selanjutnya adalah dengan memisahkan tidur dengan mereka yang sifatnya sementara dan bukan dengan keluar rumah melainkan hanya dengan tempat tidur yang terpisah

h.240 ³¹Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* , (Jakarta: Gema Insani, cet.I, jilid 4, 2001),

³² *Ibid.*

atau dengan memalingkan wajah dan membelakanginya. Kemudian jika tetap terjadi pembangkangan maka langkah yang terakhir adalah dengan memukul, pemukulan di sini sifatnya bukan melukai tetapi hanya sebagai peringatan bagi istri yang pembangkang dengan harapan kembali ke jalan Allah SWT.³³ Dan jika istri telah sadar dan kembali ke jalan Allah SWT maka suami dilarang untuk mengungkit-ungkit serta mengecam sang istri.

Demikianlah perintah Allah SWT dalam menjalankan roda kehidupan berkeluarga. Antara suami dan istri diharapkan saling memberikan apa yang menjadi haknya, serta dengan tetap menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Suami sebagaimana suatu pemerintah maka ia memiliki rakyat yakni istrinya, dalam kedudukannya sebagai pemerintah ia berkewajiban memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya, dan rakyatpun juga mempunyai tanggung jawab mendengarkan dan mengikuti pemerintahan tersebut. Tetapi di sisi lain istri sebagai rakyat juga mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik ketika melakukan diskusi.³⁴ Dan islam telah mengangkat derajat seorang perempuan dengan kedudukannya sebagai istri yang mana dalam menjalankan tugas rumah tangganya jika dilaksanakan dengan penuh ikhlash serta semata-mata hanya demi ridla Allah SWT akan dinilai sebagai *jihad fi sabilillah*, dan pahala ini tentunya hanya dapat diraih oleh istri shalihah. Dan sebaik-baik perhiasan di dunia ini adalah istri yang shalihah sebagaimana hadits berikut ini :

³³Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-dimasqy, *Tafsir Ibnu Kasir*, pent. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, cet. I, Jilid 2, 2002), h.423

³⁴ *Ibid.*, h.430

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيَّوَةُ، أَخْبَرَنِي شُرْحَبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ " ³⁵

Artinya : telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-hamdaniy, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid, telah menceritakan kepada kami Haiwah, telah mengabarkan kepadaku Surahbil bin Syarik, bahwa sesungguhnya dia telah mendengar abu Abdirrahman al-hubliy dari Abdullah bin Amrin, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang shalihah. (HR. Muslim)³⁶

4. Perempuan sebagai ladang bagi kaum laki-laki (suami)

Selain kewajiban taat pada suami, dalam ayat lain juga disebutkan gambaran seorang perempuan sebagai istri yang juga termasuk kelebihan kaum perempuan yang tercantum dalam firman Allah SWT berikut ini :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ^ط وَنَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya : isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman .(Q.S al-baqarah : 223)

Ayat tersebut menginformasikan peran seorang perempuan dengan keistimewaan yang telah dikaruniakan kepadanya, dan bukan kepada kaum laki-laki. Kaum perempuan dikaruniai rahim sebagai tempat terjadinya pembuahan sekaligus tempat tumbuh dan berkembangnya janin dalam usia kandungan.

³⁵ Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisyaburiy, *Shahih Al-Muslim*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991), h.1090, no.hadits 1467

³⁶ Hadits Eksplorer, *Shahih Muslim*, no.hadits 2668

Dalam ayat tersebut istri diqiyaskan dengan *hartsun* yakni seperti halnya tanah sebagai tempat bercocok tanam. Perumpamaan ini sangatlah tepat, sesuai dengan karunia Allah SWT yang diberikan kepada kaum perempuan yaitu rahim, keduanya berkaitan erat dalam masalah pembenihan, pertumbuhan dan kelahiran. Tanah merupakan tempat menebar dan tumbuhnya benih-benih tumbuhan, seperti itu pula dengan kaum perempuan. Kaum perempuan atau istri juga merupakan tempat menyebar benih-benih keturunan. Selama di tempat bercocok tanam, *maka datangilah ladang tersebut dengan cara yang kamu kehendaki*. Diperbolehkan menjima' seorang istri dari mana saja arahnya dan dengan cara yang bagaimanapun yang suami kehendaki dengan catatan sesuai dengan aturan yang telah disyari'atkan dan ditunjukkan pada tempat untuk merealisasikan hasil menanam itu sendiri,³⁷ hal ini ditunjukkan untuk menyebarkan bibit dan untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan sang janin agar tumbuh dengan baik, sebagaimana benih tumbuhan yang ditanam pada lahan yang subur maka akan tumbuh tumbuhan yang baik dan subur pula.³⁸ Dan oleh karena itu pula dalam berhubungan badan pun diatur sebagaimana firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 222 yakni boleh jima' setelah suci dari haidl, dan dalam aurat al-baqarah ayat 187 tentang bolehnya jima' ketika bulan ramadhan yakni padamalam hari.

Kemudian bersamaan dengan perintah tersebut diingatkan pula bagi mereka pasangan suami istri, agar mereka tetap ingat akan Allah SWT

³⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal...* h.133

³⁸ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, jilid I, 2011),

Tuhan semesta alam. Dalam melakukan setiap tindakan hendaknya diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT, yang demikian ini ditujukan agar apapun yang kita lakukan termasuk dalam melakukan hubungan suami istri menjadi amal shalih.

Hikmah lain yang dapat kita petik dari ayat di atas adalah bahwa penciptaan kaumperempuan bukan sekedar untuk pemenuhan nafsu saja, melainkan untuk melanjutkan generasi umat. Kebenaran ayat di atas juga di dukung dengan firman Allah SWT berikut ini :

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Artinya : Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.(Q.S al-a'raf : 81)

أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ جَّهْلُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya : "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)".(Q.S al-naml : 55)

Kedua ayat tersebut merupakan ungkapan kisah umat nabi Luth, yang mana tradisi mereka adalah melakukan homoseksual. Laki-laki tertarik dengan laki-laki, begitu pula dengan perempuan. Kedua ayat tersebut juga merupakan bantahan tentang kebiasaan mereka, yakni laki-laki mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsunya. Kemudian di akhir ayat disebutkan bahwa mereka termasuk orang-orang yang melampaui batas serta termasuk orang yang bodoh. Mereka hanya membutuhkan

pemenuhan nafsu saja, tanpa memikirkan akibat serta menghapuskan tujuan melanjutkan generasi penerus umat.

5. Perempuan berhak mendapatkan harta warisan

Diantara hak yang dimiliki oleh kaum perempuan yang disebutkan dalam al-Qur'an adalah hak waris, pembahasan terkait hak waris diantaranya tercantum dalam surat al-nisaa' berikut ini :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S al-nisaa' : 7)

Sebelum menyingkap hukum faraidl dalam ayat tersebut, perlu diketahui bahwa pada zaman jahiliyyah masyarakat pada umumnya menganut dan mempraktikkan hukum waris hanya kepada garis keturunan yang berjenis kelamin laki-laki, serta membagi harta warisan berdasarkan tingkat perannya saja, sedangkan untuk kaum perempuan terutama anak-anak kecil tidak diberikan hak warisnya kecuali sangat sedikit.³⁹ Hal ini mereka lakukan dengan alasan bahwa mereka kaum perempuan dan anak-anak kecil belum bisa menunggang kuda sehingga otomatis mereka belum begitu berperan ketika melawan musuh. Padahal telah disebutkan dalam suatu hadits bahwa anak yang baru lahirpun mendapatkan hak waris sebagaimana berikut ini :

³⁹Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil...*, h.128

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرَّثَ "

Artinya : telah menceritakan kepada kami Husain bin Muadz, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abdillah bin Qusaith dari Abu Hurairah, dari Nabi saw beliau bersabda : “ apabila anak yang baru lahir (dalam keadaan) menangis maka ia diwarisi ”. (akhrajahu Abu Dawud)⁴⁰

Dari ayat dan hadits tersebut di atas telah jelas hukum waris bagi kaum perempuan dan anak-anak. Mereka tetap mendapatkan hak waris sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan oleh syari'at. Dalam hadits tersebut juga dipertegas dengan pengungkapan bahwa bayi yang baru lahir dan dalam keadaan menangis yang itu berarti bahwa bayi tersebut hidup, maka ia mendapatkan hak waris.

Berbeda dengan hukum yang berlaku zaman jahiliyyah, islam telah mengikis peradaban yang tidak beradab tersebut melalui ayat-ayat-Nya. Islam menjadikan faraidl sebagai hak bagi semua anggota keluarga sesuai dengan tingkat dan bagian masing-masing.⁴¹ Dan dalam islam peraturan tentang faraidl ini lebih cenderung pada prinsip *takafful* atau solidaritas.

Dan dari ayat di atas (Q.S An-nisaa' ayat 7) Allah SWT telah menyampaikan tentang prinsip umum yang diberikan Islam kepada kaum perempuan, yakni hak waris. Tidak hanya laki-laki saja yang berhak mendapatkan hak waris, tetapi kaum perempuanpun juga mempunyai hak yang sama atas warisan dan masing-masing berhak mendapatkannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum-Nya.

⁴⁰ Hadits Eksplorer, Sunan Abu Dawud, no.hadits 2351

⁴¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil...*h.128

Islam menilai manusia dari nilai kemanusiaannya, yang merupakan nilai asasi yang tidak dapat lepas dari dalam diri seseorang dalam kondisi apapun, kemudian melihat tugas-tugas riilnya dalam kalangan keluarga dan masyarakat.⁴² Kemudian terkait dengan ketentuan bagian-bagian dari harta warisan sebagaimana tercantum dalam surat al-nisaa' ayat 11 dan ayat 176.

6. Perempuan wajib menutup aurat

Sebagai makhluk Allah SWT, tugas utama seorang hamba adalah beribadah kepada-Nya, tanpa kecuali laki-laki maupun perempuan. Kewajiban yang lain yang perlu diperhatikan oleh kaum perempuan adalah terkait menutup aurat. Hal ini bukan berarti kewajiban menutup aurat terkhusus untuk kaum perempuan saja, kaum laki-laki juga berkewajiban, hanya saja aturan dan ukurannya lebih ketat kaum perempuan dari pada kaum laki-laki. kewajiban menutup aurat bagi kaum perempuan diatur dalam Al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam ayat berikut ini :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا

⁴² *Ibid.* h.131

يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.(Q.S al-nur : 31)

Islam telah memerintahkan kepada umatnya untuk menutupi dan menjaga auratnya yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada mereka. Aurat yang telah diciptakan oleh Allah memanglah harus dijaga dan tidak boleh ditampakkan atau dilihatkan kepada orang lain. Perintah ini utamanya diarahkan kepada kaum perempuan, karena jika tidak pandai-pandai dalam menjaga dan memelihara auratnya, maka bisa jadi akan tergelincir dalam kemaksiatan.

Ayat tersebut di atas turun berkenaan dengan suatu peristiwa yaitu seorang perempuan yang mengenakan dua buah gelang kaki dan ketika ia sedang berjalan di depan sekelompok orang lalu ia menghentakkan kakinya dengan maksud agar dua gelang kainya berbunyi. Dari konteks ayat tersebut, dapat kita uraikan beberapa peraturan bagi kaum perempuan, peraturan tersebut yaitu :

☞ Menahan pandangan.

Seorang perempuan berdasarkan ayat tersebut mempunyai kewajiban menahan pandangannya dari hal-hal yang tidak dihalalkan bagi mereka,⁴³ seperti melihat lawan jenis yang menyebabkan munculnya syahwat baginya. Melihat lawan jenis dengan disertai syahwat dan tanpa iman maka dikhawatirkan akan mengantarkan pada perzinaan atau perbuatan maksiat yang dilarang oleh Islam.⁴⁴ Memang mata adalah kuncinya hati, dan pandangan adalah jalan yang membawa fitnah dan akhirnya sampai kepada perbuatan zina.

Islam telah memerintahkan kepada umatnya untuk menundukkan pandangannya ketika berinteraksi, bergaul dan hidup bermasyarakat (utamanya terhadap lawan jenis) untuk menghindarkan dampak-dampak negatif, sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera.

☞ Menahan kemaluan.

Menahan kemaluan di sini juga menahan dari perkara yang tidak dihalalkan baginya. Menjaga kemaluan berarti juga menjaga kehormatan, baik yang belum maupun yang sudah menikah, tetap harus menjaga kehormatannya.

☞ Tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak.

Berhias dan berdandan merupakan sunnah alamiah dan sekaligus fitrah bagi manusia khususnya kaum perempuan. Berdandan dan berhias juga

⁴³Tafsir jalalain

⁴⁴Abu Mujaddidul Islam Mafa, *Memahami Aurat Dan Wanita*, (Jakarta: Lambung Insani, 2011), h.105

merupakan anjuran agama, akan tetapi bagi seorang wanita muslimah ada rambu-rambu yang harus ditaati dan sifatnya lebih ketat.

Ayat ini memberi kelonggaran bagi kaum perempuan untuk tetap tampil cantik dengan pemakaian perhiasannya, misalnya pemakaian celak mata, pemakaian cincin, gelang, pakaian yang indah. Kaum perempuan dalam berhias juga diperbolehkan memakai perhiasan yang bahannya dari emas, perak, maupun dari bahan lain yang menambah kecantikannya, namun demikian dimakruhkan menggunakan secara berlebihan apalagi sampai memperlihatkannya dengan maksud riya' ataupun menarik perhatian.⁴⁵

☞ Menggunakan jilbab

Dalam ayat ini konteks menutup aurat lebih cenderung pada aurat yang sifatnya lahiriyah dengan menggunakan jilbab. Jilbab konteks dahulu berarti seluruh pakaian yang digunakan sebagai penutup tubuh. Hal ini tentunya berbeda dengan jilbab yang kita kenal sekarang yang hanya sebatas pada kain penutup kepala yang biasa digunakan untuk menutup area kepala, leher, dan sampai dada. Sedangkan yang digunakan untuk menutup area badan kita sebut dengan baju muslim.

Berbusana muslimah yang sesuai dengan syar'i merupakan usaha preventif atau pencegahan dari menjalarnya akar kemaksiatan. Mengingat daya tarik dan daya rangsangan yang menuju bahaya pertama kali bagi kaum laki-laki adalah munculnya syahwat terhadap perempuan. Dan kriteria pakaian yang disyari'atkan oleh agama adalah yang pertama hendaklah pakaian

⁴⁵*Ibid.*, h.75

tersebut menutup seluruh anggota tubuh kecuali yang biasa tampak yang diperbolehkan oleh agama sesuai yang disebutkan dalam al-Qur'an, yang menurut pendapat yang kuat adalah wajah dan kedua telapak tangan dan ada pendapat lain yakni ditambah dengan perhiasan yang biasa tampak dengan tidak berlebihan. Yang kedua tidak tipis dan tidak menampakkan bentuk badan sebagaimana sabda Nabi saw :

من اهل النار نساء كاسيات عاريات عاملات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها

Artinya : diantara yang masuk neraka adalah perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang,⁴⁶ yang berjalan dengan melenggak-lenggok untuk merayu dan untuk dikagumi. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya.

Selanjutnya kriteria yang ketiga adalah pakaian tidak membentuk bagian-bagian tubuh dan tidak menampakkan bagian-bagian yang dapat menimbulkan fitnah sekalipun tidak tipis. Yang keempat bukan merupakan pakaian khusus kaum laki-laki.⁴⁷

Ayat lain yang mengutarakan tentang perintah menutup aurat adalah firman Allah SWT dalam surat al-ahzab ayat 59 berikut ini :

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ

ذٰلِكَ اَدَّبٰنِيْ اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di

⁴⁶ Maksud dari berpakaian tetapi telanjang adalah memakai pakaian tetapi tidak menutup aurat sehingga dapat memperlihatkan kulitnya dan bentuk tubuhnya yakni karena tipisnya bahan pakaian atau mungkin karena sempitnya pakaian.

⁴⁷ Yusuf Al-qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani , jilid I, 1995), h.549-550

ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S al-ahzab : 59)

Ayat di atas turun berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Saudah r.a. saat ia keluar rumah untuk suatu urusan, ditanya oleh Umar bin Khaththab yang saat itu melihat kepergian saudah r.a “ mengapa kau keluar rumah ? ”,kemudian Saudah r.a bergegas pulang dan mengadukan kepada Rasulullah saw. Lalu Rasulullah saw bersabda “ sesungguhnya Allah SWT telah mengizinkan kamu keluar rumah untuk suatu urusan ”.⁴⁸ ayat ini jika kita kitkan dengan konteks ketika turun maka berkedudukan sebagai suatu syarat. Perempuan diperbolehkan keluar rumah untuk suatu urusan dengan syarat *mengulurkan jilbab*.

Pada ayat tersebut disebutkan salah satu fungsi pakaian adalah sebagai pembeda atau penunjuk identitas seseorang sekaligus menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak senonoh. Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka maupun budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan adalah hampir sama. Karena itu sering kali laki-laki yang usil mengganggu mereka, khususnya yang mereka ketahui atau mereka duga sebagai hamba sahaya.

Penggunaan lafadz *nisaa'ulmukminiin* tidak sebatas pada istri-istrinya orang mukmin, akan tetapi mencakup konteks yang lebih luas yakni wanita mukmin dan keluarganya. Mereka diperintahkan untuk menutup seluruh badan mereka kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam ayat ini yang berfungsi sebagai penutup disebut dengan lafadz *jilbab* yang

⁴⁸ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata...*, h. 426

mengandung arti baju longgar, kerudung penutup kepala perempuan, pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, semua jenis pakaian yang menutupi.⁴⁹ Dengan demikian berarti penggunaan jilbab itu sendiri dalam islam juga diatur, tidak semua yang menutup bisa dikategorikan sebagai jilbab, seperti menggunakan pakaian dengan bahan yang transparan sehingga warna kulit tampak dari luar, kemudian lagi penggunaan pakaian dengan model yang ketat sehingga lekuk-lekuk tubuh jadi kelihatan, dan model yang demikian itulah yang menyebabkan dan mengantarkan pada pintu neraka.

Berbeda dengan fenomena tersebut, jika seorang perempuan menggunakan jilbab dengan didasari rasa taqwa kepada Allah SWT, menyadari karena itu memang perintah Allah SWT, sehingga dalam memakainya juga dengan hati yang terbuka tanpa paksaan atau alasan-alasan lain, maka sekalipun banyak orang yang mencibirnya, semua itu tidak akan menggoyahkan imannya untuk tetap taat pada perintah Allah SWT.

Seorang perempuan yang memakai busana muslimah yang sesuai dengan syariat agama islam insyaallah akan mencerminkan akhlaq yang mulia, ia juga tidak mudah diganggu oleh laki-laki yang kurang baik akhlaqnya, dan selamat dari lembah kemaksiatan menuju syurga Allah SWT. Kalau saat ini banyak perempuan yang berjilbab tetapi akhlaqnya

⁴⁹Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishba...*, cet.I, Vol.2, h.320

kurang sesuai dengan jilbabnya, maka bukan salah benda yang dipakai tetapi yang perlu ditelusuri adalah pemakainya.

Kemudian terkait dengan bolehnya seorang perempuan berjumpa dengan tanpa tabir disebutkan dalam ayat berikut ini :

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.(Q.S al-nuur : 60)

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْ ءَابَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَآتَقِينَ اللَّهَ رَبَّ اللَّهَ كَمَا كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾

Artinya : tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu (hai isteri-isteri Nabi) kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.(Q.S al-ahzab : 55)

Kedua ayat di atas menyebutkan syarat-syarat bolehnya seorang perempuan bertemu dengan orang lain meskipun tanpa tabir. Pada surat al-nuur ayat 60 disebutkan diperbolehkannya berjumpa tanpa tabir adalah bagi perempuan tua yang sudah terhenti dari haidl, yang sudah tiada keinginan untuk menikah lagi. Dengan dua hal ini kecil kemungkinan bahwa seorang perempuan yang membuka tabir luarnya untuk riya' atau

untuk menarik perhatian lawan jenis. Kemudian anjuran pada akhir ayat adalah bahwa berlaku sopan itu lebih baik, artinya jika seorang tua yang dimaksud tersebut mau menutup aurat maka itu lebih baik.

Kebolehan yang kedua adalah bertemunya seorang perempuan dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa kita boleh saja menanggalkan pakaian luar, hanya kepada keluarga dekat.

7. Perempuan sebagai ujian

Hidup di dunia ini hanya sementara, segala apa yang ada di dunia ini selain sifatnya yang fana juga merupakan ujian bagi umat manusia. Begitu pula dengan diciptakannya perempuan, Allah SWT telah berfirman :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Artinya : dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Q.S ali-imran : 14)

Diawali dengan penjelasan akan nilai keindahan, yaitu *dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada syahwat yakni segala sesuatu yang diinginkan manusia sehingga melalui pandangan mata*

manusia akan tertarik karena keindahannya. Tetapi keindahan ini sifatnya adalah sebagai ujian bagi umat manusia yaitu berupa *wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang*. Dari harta-harta tersebut dijadikannya sebagai perhiasan dan *kesenangan hidup di dunia*, siapapun tentunya akan bahagia jika segala kebutuhan hidupnya terutama yang sifatnya materi tercukupi. Termasuk harta yang telah tersebut dalam ayat, merupakan beberapa diantara harta yang bisa dibanggakan, perempuan dengan paras yang cantik, anak-anak, emas, perak kuda, binatang ternak, sawah dan ladang yang bisa menghasilkan berbagai tumbuh-tumbuhan selain sebagai nikmat Allah SWT juga sebagai ujian bagi manusia. Terkadang banyak orang yang dengan dikaruniai nikmat yang lebih malah lupa akan kewajibannya dan sibuk dengan hartanya saja, dari hal tersebutlah harta-harta tersebut bisa menjadikan kita terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur dengan ni'mat yang dikaruniakan kepada kita, menunaikan kewajiban atas harta kita, menggunakan sesuai dengan syari'at agama, serta selalu ingat akan sang khaliq yang telah memberikan nikmat tersebut.

8. Hak mahar

Telah disebutkan sebagaimana dalam surat al-ahzab ayat 50 bahwa dijadikannya halal seorang perempuan (dalam ikatan pernikahan) adalah setelah dibayar maharnya. Anjuran ini juga diperkuat dengan firman Allah SWT berikut ini :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S al-nisaa' : 4)

Disebutkan dalam ayat tersebut mahar disebutkan sebagai *shadiqat* yang merupakan bentuk jama' dari *shidaq* yakni sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan *shidaq* karena memberikan kesan bahwa pemberian itu benar-benar senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban pemberian tersebut.

Berdasarkan ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa islam juga memberikan kuasa kepada kaum perempuan atas apa yang seharusnya menjadi miliknya. Ayat ini memberikan hak yang jelas kepada kaum perempuan dan hak keperdataan mereka mengenai maharnya. Ayat tersebut di atas juga memberikan informasi kepada kita tentang realitas yang terjadi dalam masyarakat jahiliyyah yang mana hak seorang perempuan atas maharnya dahulu dirampas dalam berbagai bentuknya.⁵⁰ Mahar berada di bawah kuasa wali seorang perempuan, dan para wali pun menggunakan mahar tersebut sesuka hati mereka meskipun tanpa seizin putrinya. Pada masa jahiliyyah tersebut para wali beranggapan bahwa memang dirinya lebih berhak atas mahar putrinya ketimbang putrinya

⁵⁰Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal...*, h.125 lihat juga dalam Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur'an Perkata...*, h.77

sendiri. Realitas tersebut memberikan kesan bahwa seorang perempuan pada zaman jahiliyyah tidak lebih dari objek jual beli, sedangkan wali adalah pemiliknya.

Secara syar'i memang dibenarkan pandangan bahwa anak perempuan sebelum menikah maka ia adalah menjadi tanggungan orang tuanya. Tetapi yang perlu dievaluasi atas realitas ini adalah bahwa hukum berlaku tidak secara universal. Ketika seorang wali menikahkan seorang putrinya, maka berdasarkan ayat tersebut adalah bahwa hak atas mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri tetap berada ditangan calon istri. Akan tetapi jika anak perempuan tersebut menghendaki untuk diberikan kepada orang tuanya maka orang tua boleh dan halal untuk menggunakannya, karena penggunaan dari harta itu atas seizin putrinya yang dahulu berada di bawah perwaliannya.

Demikianlah islam menjadikan pernikahan sebagai pertemuan dua jiwa yang saling mencintai dan atas kehendak mereka. Juga menjadikan mahar sebagai hak perempuan untuk dimilikinya dan bukan untuk walinya.⁵¹ Islam juga mewajibkan mahar dan memastikannya untuk dimiliki seorang perempuan yang berkaitan sebagai suatu kewajiban dari seorang laki-laki kepadanya dan tidak boleh ditentang. Islam mewajibkan kepada seorang suami untuk memberikan mahar kepada istrinya sebagai "*nihlah*", yakni pemberian secara tulus ikhlas dan dengan hati yang lapang dada sebagaimana memberikan hibah kepada orang lain. Dengan

⁵¹*Ibid.* h.126

memberlakukan hukum ini, islam hendak menjauhkan dan bahkan menghapus sisa-sisa peradaban zaman jahiliyyah mengenai urusan kaum perempuan dan maharnya, hak atas diri dan hartanya, kehormatan serta kedudukannya.⁵²

Meskipun mahar adalah menjadi kewajiban seorang suami kepada istri dan tidak boleh ditentang, tetapi alangkah baiknya jika jumlah mahar adalah atas persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, serta disesuaikan dengan kemampuan dari pihak laki-laki. Hal ini mengingat bahwa semakin sedikit mahar yang diajukan sang istri maka itu akan semakin baik secara syar'i. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadits berikut ini :

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ (اخرجہ ابو داود)⁵³

Artinya : Abu Daud berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah".(akhrajahu Abu Dawud)

9. Perempuan yang haram dinikahi

Sebagaimana telah dibahas di depan, syari'at islam juga mengatur tentang perempuan yang boleh dinikahi dan perempuan yang tidak boleh dinikahi. Pada bagian ini, pembahasannya adalah tentang perempuan yang tidak boleh dinikahi sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT berikut ini :

⁵²Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil...*, h.126

⁵³ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-quzwaini (Ibnu Majjah), *Sunan Ibnu Majjah*, (t.t.p : Maktabah al-Ma'arif, 1317 H), h.408, no.hadits 2117, lihat juga Hadits Eksplorer, *Sunan Ibnu Majjah*, no.hadits 1808. Disebutkan dalam Ibnu Hajar Al-atsqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam*, (Surabaya: Hidayah,1378 H), h.225, kitab nikah bab shadaq (mahar)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
 وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي
 دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
 الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ
 عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ
 فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
 تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya : dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)(22). diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(23) Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah

menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(24). (Q.S al-nisaa' : 22-24)

Dari ketiga ayat tersebut telah diuraikan dengan jelas tentang perempuan dalam hukum pernikahan. Perempuan yang tidak boleh dinikahi berdasarkan ayat tersebut adalah :

- a) Wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.
- b) Garis ibu keatas, nenek dan seterusnya ke atas.
- c) Garis anak perempuan ke bawah, anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.
- d) Saudara-saudara yang perempuan.
- e) Saudara-saudarai bu dan atau bapak yang perempuan.
- f) Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan atau perempuan.
- g) Ibu-ibumu yang menyusui .
- h) Saudara perempuan sepersusuan.
- i) Ibu-ibu isterimu (mertua).
- j) Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya.
- k) Isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.
- l) Wanita yang bersuami.

Kemudian di akhir ayat disebutkan dengan perintah menikah selain dengan perempuan yang telah disebut, *dengan menggunakan hartamu*, yaitu untuk *membayar maharnya* dan bukan untuk berzina. Pemberian akan mahar juga dijelaskan agar dibayarkan dengan sempurna yakni tiada menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

10. Perempuan dalam pokok-pokok hukum perceraian

Thalag merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT. Pilihan ini bisa diambil jika memang sudah tidak ada jalan menuju kemashlahatan yang lain. Islam pun telah mengatur waktu yang boleh bagi suami untuk menjatuhkan thalag sebagaimana firman Allah SWT berikut ini :

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٠٠﴾

Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S ath-thalag : 1)

Berdasarkan ayat di atas aturan dalam menjatuhkan thalag adalah ketika istri dalam masa suci sebelum dicampuri. Hal ini agar penghitungan

masa 'iddah dapat ditentukan dengan jelas. Kemudian dilanjutkan dengan cara memperlakukan isti yang masih dalam masa 'iddah yakni ...*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka*, dari sini dapat kita kembangkan bahwa suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri ketika dalam masa 'iddah. Aturan ini juga dipertegas dengan larangan para suami untuk mengizinkan istrinya keluar rumah, kecuali mereka para istri benar-benar *melakukan tindakan keji*. Pembahasan yang sama yakni terkait aturan dalam hukum perceraian juga terdapat dalam surat al-baqarah ayat 226, 231, 232, 235, 236, surat al-mujadilah ayat 2, 3 dan surat al-thalaq ayat 4.

11. Perempuan dalam poligami

Pembicaraan tentang poligami mengundang kontroversi dari berbagai kalangan. Ada ulama' yang menghalalkan dan adapula yang mengharamkan, dan dari mereka masing-masing juga punya dasar tersendiri. Ayat yang membahas tentang poligami yang biasa digunakan sebagai acuan adalah sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ
 وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S al-nisaa' : 3)

Ayat tersebut turun berkenaan dengan suatu peristiwa yakni penguasaan seorang laki-laki terhadap harta anak yatim. Sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah r.a bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki yang menguasai anak yatim yang kemudian dinikahinya. Laki-laki itu mengadakan perserikatan harta untuk berdagang dengan wanita yatim yang menjadi tanggungannya tersebut. Karena adanya perjanjian perserikatan tersebut maka dalam pernikahan itu sang laki-laki yang berstatus sebagai suami tidak memberi apa-apa terhadap istrinya yang asalnya perempuan yatim, dan laki-laki tersebut juga menguasai seluruh harta perserikatan itu hingga perempuan tersebut tidak mempunyai kuasa apapun.⁵⁴

Dalam ayat tersebut telah disebutkan di awal bahwa *jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)*, konteks ayat tersebut jelas bahwa perempuan yang menjadi sasaran adalah jika perempuan tersebut yatim. Kemudian dilanjutkan ... *kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat*, ini merupakan celah sebagai dasar diperbolehkannya poligami. Aplikasi ayat ini jika kita kaitkan dengan azbabun nuzulnya maka runtutannya adalah jika seseorang akan menikahi perempuan yatim dan memiliki harta, kemudian jika tidak mampu dan atau khawatir akan berbuat maksiat terhadap istri dan hartanya maka lebih baik baginya menikahi perempuan lainnya dua, tiga, atau empat orang.

⁵⁴Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur'an Perkata...*, h.77

Kemudian pada lanjutan ayat disebutkan *jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*. Adil dalam konteks ini berupa keadilan yang sifatnya adalah lahiriyah seperti pakaian, tempat tinggal, giliran.

Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan bahkan istri dari seorang suami bisa lebih dari empat. Poligami sendiri juga pernah dijalankan oleh nabi Muhammad saw, dan ini merupakan pengkhususan bagi nabi saja. Sedangkan bagi kita, kecil kemungkinan untuk bisa bertindak adil dengan sejujur-jujurnya. Dan kodrat ini juga telah disampaikan dalam al-Qur'an sebagaimana ayat berikut ini :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya : dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah SWT maha pengampun lagi maha penyayang. (Q.S al-nisaa' : 129)

Ibnu Abi Mulaikah menjelaskan bahwa ayat ini turun ditujukan kepada Aisyah r.a istri Rasulullah saw. Ayat ini berkenaan dengan sikap Rasulullah terhadap para istrinya. Rasulullah saw sangat mencintai Aisyah r.a melebihi kecintaan beliau terhadap para istri yang lain. Beliau pun merasa bahwa tidak dapat berlaku adil sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT.⁵⁵ Meskipun ayat tersebut menggambarkan sifat dan sikap

⁵⁵Ibid., h.99

nabi Muhammad saw, tetapi pada dasarnya sikap tidak bisa adil merupakan bawaan manusia. Ayat di atas selain sebagai kisah, juga merupakan peringatan bagi kita umat manusia bahwa sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa adil dengan sejujurnya. Dengan kodrat yang demikian hendaknya para suami menggunakan sebagai bahan pertimbangan ketika akan berpoligami.

C. Konsep perempuan berdasarkan redaksi lafadz *untsaa*

Pembahasan tema perempuan dalam al-qur'an yang luas, apalagi dengan redaksi yang berbeda memunculkan makna konteks yang berbeda pula. Selain *al-marah* dan *al-nisaa'* lafadz lain yang digunakan untuk menyebutkan perempuan dalam al-qur'an adalah lafadz *untsaa*. Lafadz *untsaa* dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 30 kali. Dan makna perempuan berdasarkan redaksi dari lafadz *untsaa* adalah sebagai berikut :

1. Perempuan merupakan perantara lahirnya umat manusia

Telah disebutkan dalam surat al-baqarah ayat 223 di atas, bahwa kaum perempuan diumpamakan dengan lahan sebagai tempat bercocok tanam. Disebutkan dalam ayat tersebut perempuan sebagai *harsun*, perumpamaan ini tiadalah kurang sedikitpun. Kaum perempuanlah yang dipercaya oleh Allah SWT untuk merawat anak-anaknya, merawat dalam hal ini adalah sejak dalam dunia kandungan ibu sampai ia terlahir ke dunia. Merawat secara fisik maupun psikis serta mendidik anak-anak mereka sampai kurun watu tak terhingga.

Dalam masa kandungan yang kita tidak tahu bagaimana kondisi yang sebenarnya, orang tua pasti akan merasa khawatir. Khawatir kondisi janin dalam kandungan bahkan calon masa depan sang janin juga telah ambil bagian dalam hati dan pikiran orang tua. Dalam sebuah ayat dijelaskan akan kebesaran Allah SWT terkait dengan alam kandungan :

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ^ط وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾

Artinya : Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya. (Q.S al-ra'du : 8)

Ayat tersebut (Q.S al-ra'du : 8) membahas tentang kuasa Allah SWT terhadap hamba-hambanya termasuk pula keberadaan janin dalam rahim seorang perempuan. Ayat tersebut membahas kaum perempuan dari sisi kelebihanannya, yakni dengan dikaruniainya seorang perempuan tempat tumbuhnya janin. Seorang perempuan sebagai perantara lahirnya makhluk ciptaan Allah yang berupa manusia dikaruniai oleh Allah berupa rahim. Dan ini juga merupakan bukti bahwa kaum perempuan sebenarnya telah mendapat kedudukan yang mulia, sehingga Allah SWT mempercayainya sebagai perantara lahirnya manusia.

Setelah dibahas tentang karunia Allah SWT terhadap kaum perempuan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan fase-fase perkembangan sekaligus penciptaan umat manusia sebagaimana diungkap dalam ayat berikut ini :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ
إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ
اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya : dan Allah SWT menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. (Q.S Fathir : 11)

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang kuasa Allah SWT untuk menciptakan manusia. Pembahasan dalam ayat tersebut diawali dengan penjelasan alur penciptaan manusia, dari manusia yang pertama sampai pada asal usul kita. Disebutkan bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah nabi Adam a.s, beliau diciptakan oleh Allah SWT dari saripati tanah, kemudian menciptakan anak keturunan nabi Adam a.s dari air mani yang asalnya juga merupakan dari saripati tanah yaitu melalui makanan yang kita konsumsi awalnya adalah dari tanam-tanam di tanah.

Kemudian uraian selanjutnya diungkapkan bahwa kita umat manusia diciptakan berpasang-pasangan, berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupan kita dapat kita ketahui bahwa maksud dari diciptakannya kita umat manusia secara berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan adalah dalam ikatan pernikahan, dan ini juga termasuk sunnah nabi. Disebutkan dalam sebuah hadits sebagaimana berikut ini :

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ، أَنَّهُ سَمِعَ
أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوبًا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا، فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: " أَنْتُمْ الَّذِينَ فُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لِكُنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي " ⁵⁶

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku." ⁵⁷

Hadits di atas menjelaskan betapa mulianya ikatan pernikahan tersebut. Hadits tersebut merupakan jawaban Nabi Muhammad saw terhadap tindakan para shahabat yang mengasingkan diri dari hiruk pikuk kehidupan dunia dan berusaha sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah SWT dengan melaksanakan puasa sepanjang hari, menghabiskan malam-

⁵⁶ Abi Abdillah Muhammad Ismail Al-bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Bairut: Dar Ibnu Katsir, 2002), h. 1292, No.hadits 5063 lihat juga dalam Hadits Eksploror, *Shahih Bukhari*, no.hadits 4675

⁵⁷ Yusuf Al-qaradhawi, *Fiqh Wanita...h.41-42*, lihat dalam Hadits Eksploror, *Shahih Bukhari*, no.hadits 4675

malam mereka dengan beribadah dan mengabaikan perempuan-perempuan yang kedudukannya adalah sebagai istrinya. Kemudian nabi Muhammad mencela perbuatan tersebut sebagaimana hadits di atas. Bahkan disabdakan oleh nabi Muhammad saw bahwa yang benci akan pernikahan maka tidak diakui sebagai umatnya.

Ikatan pernikahan inilah yang kemudian Allah SWT jadikan sebagai sarana awal terlahirnya umat manusia. Setelah bertemunya sel telur (sperma dan ovum) kemudian dalam rahim tumbuh dan berkembang janin, dan setelah sampai pada waktunya akan terlahir ke dunia ini. Dan kaum perempuanlah yang dipilih oleh Allah SWT untuk mengemban tugas ini, keistimewaan ini juga disebutkan dalam al-Qur'an yaitu dalam surat ali imran ayat 36 dan surat fushilat ayat 47.

2. Perempuan sebagai anggota masyarakat

Manusia hidup menjalani dua peran sekaligus, yaitu sebagai makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia hidup dengan segala perbedaan karakter dan inilah keunikan dari makhluk hidup. Kemudian sebagai makhluk sosial manusia hidup saling membutuhkan, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Dalam sebuah ayat disebutkan :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٠﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al-hujurat : 13)

Ayat di atas memberikan pengetahuan kepada kita khususnya tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Ayat di atas merupakan penolakan terhadap sikap orang-orang yang menolak ketika Bilal r.a naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan ketika peristiwa pembebasan Makkah.⁵⁸ Ayat di atas menggunakan redaksi *yaa ayyuhannaas* ditujukan bukan hanya sekedar kepada umat yang beriman akan tetapi kepada seluruh umat manusia. Disebutkan bahwa kita umat manusia diciptakan *dari seorang laki-laki dan seorang perempuan*. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa asal muasal kita adalah dari seorang laki-laki yakni nabi Adam a.s, dan seorang perempuan yakni hawwa. Dalam konteks yang lain disebutkan bahwa maksud dari seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah sperma (yang berasal dari seorang laki-laki) dan ovum (dari seorang perempuan).⁵⁹

Penggunaan redaksi *Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan* selain sebagai penunjuk jenis, juga merupakan penjelas bagi kita semua bahwa sesungguhnya derajat kemanusiaan baik yang berjenis laki-laki maupun manusia secara umum adalah sama. Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa kita diciptakan oleh

⁵⁸ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata...*, h.517

⁵⁹ Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah...*, cet. I, vol.13, h.268

Allah SWT secara *berbangsa-bangsa dan bersuku-suku*, dengan demikian dapat kita pahami bahwa kita diciptakan oleh Allah SWT dalam bentuk dan kondisi yang berbeda-beda. Perbedaan ini bukan untuk perpecahan, akan tetapi sesungguhnya adalah agar kita saling melengkapi, saling bantu-membantu, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis.

Ayat ini juga merupakan jawaban akan sikap angkuh serta membanggakan diri baik secara individu maupun kelompok, khususnya perbedaan gender yang sering kali menjadi kontroversi. Tidak ada kaum laki-laki yang lebih dari pada perempuan, begitu pula sebaliknya. Kita umat manusia diciptakan dalam dua jenis ,laki-laki dan perempuan, adalah agar kita saling bantu-membantu, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Karena sesungguhnya penciptaan kita umat manusia merupakan percampuran antara laki-laki dan perempuan, dan pernyataan tentang diciptakannya seorang perempuan dari tulang rusuk kaum laki-laki adalah terkhusus pada nabi Adam a.s dan Hawwa saja.

Dari ayat tersebut kita juga bisa mendapatkan pelajaran terkait dengan kehidupan dalam dunia sosial. Kehidupan sosial tidak bisa lepas dari pengaruh kehidupan individu masyarakatnya. Karakter dari masing-masing individu akan mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakatnya. Semakin baik peradaban individu maka semakin baik pula kehidupan masyarakatnya. Kita umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama menempati kedudukan sebagai anggota

masyarakat. Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa perbedaan penciptaan tersebut adalah agar kita saling mengenal, saling berinteraksi. Dengan demikian maka kita akan hidup dengan saling tolong menolong, bantu membantu, saling melengkapi kekurangan yang lain. Antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, baik secara individu maupun sosial tidak ada perbedaan drajat kemanusiaannya. Mereka diukur sama rata, kecuali drajat ketaqwaan mereka.

3. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan

Tidak jauh dari pandangan-pandangan pra-islam, saat inipun banyak dugaan dan praktek terkait keberadaan perempuan yang masih semisal itu. Sehingga kesan mendiskreditkan perempuan masih terasa meskipun ajaran islam sudah meluas. Padahal sebenarnya al-Qur'an sangatlah menjunjung tinggi kedudukan dan kehormatan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan, yang membedakan keduanya hanyalah amal ibadahnya, ketaatannya kepada sang khaliq beserta hukumnya. Hal ini tentunya senada dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nahl ayat 97 sebagaimana berikut ini :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : barang siapa yang berbuat kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami berikan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. (Q.S al-Nahl : 97)⁶⁰

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...* h.417

Dalam ayat di atas telah disebutkan bahwa *barang siapa yang berbuat kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan*, kalimat ini menunjukkan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama atau sejajar selama orang tersebut masih *dalam keadaan beriman*. Amal kebaikan mereka akan dibalas dengan *kehidupan yang baik*, kehidupan yang baik ini menurut jumhur ulama' adalah balasan di surga, dan menurut pendapat yang lain bisa berupa nikmat kehidupan dunia seperti rasa qana'ah atas segala karunia Allah SWT serta mendapatkan rizki yang halal. Pembahasan terkait persamaan hak juga disebutkan dalam surat al-baqarah 178, surat ali imran ayat 195 dan surat al-mukmin ayat 40.

4. Perempuan membutuhkan perlindungan

Sebagaimana sejarah mencatat bahwa peradaban kaum perempuan pra-islam sangatlah terpuruk. Perempuan tidak lebih dari barang dagangan serta warisan, lebih dari itu perempuan dianggap sebagai sumber petaka. Kondisi ini juga digambarkan dalam al-Qur'an sebagaimana ayat berikut ini :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

Artinya : dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. (Q.S al-nahl : 58)

Ayat tersebut mengabarkan kepada kita tentang peradaban kaum perempuan khususnya yang dialami oleh bangsa Arab zaman jahiliyyah.

Orang Arab merasa malu jika istrinya melahirkan seorang anak perempuan karena hal tersebut dianggap sebagai aib terbesar keluarga, oleh karena itu bayi perempuan yang lahir langsung dikubur hidup-hidup. Saat itu para suami tidak lagi memperdulikan jerit tangis sang bayi dan ibunya, yang ada di benak mereka hanyalah pandangan sesat kemungkinan terburuk akibat dari anak perempuan yakni menyebabkan kehinaan orang tua. Pandangan ini mereka dasarkan pada fakta terjadinya suatu aib dan yang harus menanggung kebanyakan adalah dari kaum perempuan. Selain itu karena perempuan berpotensi untuk melahirkan maka dikhawatirkan mereka akan menanggung beban ekonomi yang lebih berat di luar kemampuan mereka.⁶¹

Ayat di atas merupakan salah satu dari beberapa gambaran kondisi kaum perempuan pada zaman jahiliyyah. Di era sekarang meskipun tidak ada pembunuhan bayi perempuan, tetapi tindakan kekejaman dan pelecehan terhadap kaum perempuan masih merebak. Oleh karena itu keberadaan kaum perempuan masih perlu perlindungan yang lebih.

5. Perempuan berhak atas harta warisan ahli warisnya

Sebagaimana telah dibahas di depan, bahwa kaum perempuan tetap memiliki hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli warisnya. Jika zaman jahiliyyah mendasarkan pembagian harta warisan atas peran seseorang, maka Islam menghapuskan tindakan tersebut dengan mendasarkan pembagian harta warisan atas nilai-nilai kemanusiaan,

⁶¹ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan...*, h.34

sehingga meskipun masih berupa bayi yang baru lahir, ia tetap memiliki hak tersebut.

Redaksi ayat al-Qur'an dengan menggunakan lafadz *untsaa* yang membahas tentang hak waris adalah sebagaimana tercantum dalam ayat berikut ini :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهُمَا السُّدُسُ ۚ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حِكِيمًا

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S al-nisaa' : 11)

Ayat di atas menyebutkan dengan jelas bagian dari masing-masing individu berkenaan dengan harta warisan. Pembagian harta warisan dilaksanakan setelah dipenuhi wasiat serta dibayarkan hutangnya.

Meskipun perempuan berhak atas harta warisan tetapi berdasarkan ayat tersebut disebutkan bahwa bagian seorang perempuan adalah separuh dari bagian laki-laki. Pembagian ini berbeda karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.⁶² Pembagian tentang harta warisan juga disebutkan dalam surat al-nisaa' ayat 176.

Konteks ayat tersebut sesuai dengan tradisi orang Arab yang mana dalam kehidupan mereka, kaum laki-laki atau suami merupakan orang dengan peran dan posisi yang superior. Berbeda dengan konteks tersebut, di Indonesia peran dalam kehidupan keluarga dikerjakan secara gotong-royong. Antara kaum laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama, tidak ada yang menempati andil yang superior, oleh karena itu pembagian harta waris di Indonesia lebih cenderung dengan didasarkan pada hukum kekeluargaan.

6. Perempuan sebagai pasangan kaum laki-laki

Allah SWT menciptakan dunia ini dengan penuh keseimbangan, dan Allah SWT juga menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Diciptakan-Nya siang disertai dengan malam, diciptakan-Nya bumi dan juga langit, dan diciptakan-Nya laki-laki dilengkapi dengan diciptakan-Nya perempuan. Penciptaan secara berpasang-pasangan tersebut bukan sekedar hal yang sia-sia, melainkan dengan suatu tujuan agar tercipta

⁶² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h.116

kehidupan yang harmonis dengan penuh keseimbangan. Allah SWT telah berfirman :

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣﴾

Artinya : dan penciptaan laki-laki dan perempuan.(Q.S al-lail : 3)

Lafadz *maa* dalam ayat tersebut berarti *man* yakni sebagai manusia. Disebutkan kemudian bahwa Allah SWT *telah menciptakan laki-laki dan perempuan* yakni Adam dan Hawa dan begitu pula manusia seterusnya. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, dan diciptakannya mereka dalam dua jenis ini adalah sebagai pasangannya sebagaimana firman Allah SWT berikut ini :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾

Artinya : dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. (Q.S al-najm : 45)

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya : lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.(Q.S al-qiyamah : 39)

Disebutkan dalam ayat-ayat tersebut bahwa sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia secara *berpasang-pasangan* yaitu *laki-laki dan perempuan*. Adapun sikap orang yang homo jelas merupakan tindakan yang sesat dan bertolak belakang dengan kodrat diciptakannya

manusia dalam dua jenis tersebut. Sesungguhnya diciptakannya laki-laki dan perempuan merupakan karunia Allah SWT sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan hidup. Laki-laki dengan sifatnya yang lebih rasional, konsisten, fisik yang kuat, lebih agresif, melakukan segala sesuatu dengan penuh pertimbangan, tetapi perasaan kaum laki-laki tidak begitu menonjol, dan sifat inilah yang Allah SWT lekatkan kepada kaum laki-laki sebagai perangkat untuk melaksanakan kewajibannya. Kemudian Allah SWT menciptakan kaum perempuan dengan sifat yang lemah lembut, penyayang, serta dibarengi dengan perasaan sensitif. Sifat yang Allah SWT lekatkan pada kaum perempuan sangatlah bertolak belakang dengan yang ada pada kaum laki-laki, tetapi perbedaan ini diciptakan oleh Allah SWT sebagai *pasangan* yaitu untuk saling melengkapi, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada akan tertutup dan tercipta kehidupan yang harmonis.

D. Konsep perempuan berdasarkan redaksi lafadz *zaujah*

Lafadz *zauj* (*zaujah*) yang digunakan dalam al-Qur'an pada umumnya mengandung pengertian pasangan. Disebutkan dalam al-Qur'an *zauj* atau *zaujah* sebagai pasangan yang berupa dua benda (makhluk) dengan jenis yang berbeda. Lafadz *zauj* mencakup dua arti, arti laki-laki dan atau perempuan. sedangkan penggunaan lafadz *zauj* untuk menyebutkan kaum perempuan mengandung beberapa makna sebagai berikut :

1. Perempuan dikodratkan untuk mengandung (hamil)

Perempuan merupakan makhluk yang dipilih oleh Allah SWT sebagai perantara lahirnya umat manusia di dunia ini yakni dengan dikaruniainya rahim sebagai tempat mula tumbuh dan berkembangnya janin. Peran dan kodrat tersebut juga disebutkan sebagaimana firman Allah SWT berikut ini :

فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۗ وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴿٩٠﴾

Artinya : maka Kami memperkenankan do'anya, dan Kami anugerahkan kepadanya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada kami. (Q.S al-Anbiyaa': 90)

Ayat tersebut pada dasarnya berisikan kisah nabi Zakariya yang lama belum dikaruniai anak. Tetapi beliau tidak putus asa, beliau selalu bertawakkal kepada Allah SWT dengan diselimuti perasaan harap cemas. Harap akan dikaruniainya seorang anak, cemas jika suatu saat akan mendapat azab dari Allah SWT. Berkat keshalihan, kesabaran serta tawakkal beliau, kemudian Allah SWT menganugerahkan kepadanya seorang anak yaitu dengan menjadikan istrinya yang semula mandul kemudian menjadi mampu mengandul (hamil). *Wa ashlahnaa* terambil dari kata *ishlah* yang berarti perbaikan, perbaikan dalam ayat ini mengandung makna kondisi yang berubah menjadi semakin baik. Dari

yang semula mandul kemudian menjadi sehat kembali yaitu bisa mengandung atau hamil.⁶³

Pembahasan yang sama juga terdapat dalam firman Allah SWT berikut ini :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ^ط فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya : Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa tenang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu), kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (Q.S al-A'raf : 189)

Sebagai tahap awal terbentuknya keluarga, sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut bahwa dimulai dengan diciptakannya *nafs wahidah*. *Nafs wahidah* ini juga merupakan isarat bagi suami istri bahwa mereka hendaknya menyatu menjadi satu jiwa, satu arah hidup, serta tujuan, sehingga mereka benar-benar sehidup semati.⁶⁴ Kemudian *diciptakan istri baginya agar dia merasa tenang kepadanya*. Lafadz *sakana* dipahami dengan makna kesenangan, ketenangan setelah didahului oleh kegelisahan. Kegelisahan akan hadirnya sosok pasangan hidup, ketenangan dan kecenderungan hati yang kemudian melahirkan birahi

⁶³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* ..., cet. I, vol.8, h.501

⁶⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* ..., cet. I, vol.5, h.340

yang mendorong pasutri untuk melakukan hubungan intim, yang pada gilirannya akan membuahkan anak,⁶⁵ dan dalam ayat ini ketenangan lebih tertuju pada kesenangan akan hadirnya seorang anak di tengah-tengah kehidupan mereka dalam ikatan keluarga.

Kemudian masuk pada tahapan kehamilan, *maka setelah dicampurinya...*, kalimat ini merupakan gambaran manusia yang sesuai dengan nilai kemanusiaannya. Kalimat tersebut juga menunjukkan makna kelembutan aktivitas dan bersatunya perasaan mereka, sehingga tidak terkesan seperti tindakan hewan yang kasar yang hanya sekedar pertemuan badan saja.⁶⁶ Dijelaskan dalam ayat di atas tentang kondisi kehamilan seseorang, dengan tahap awal terasa ringan, dan semakin lama semakin berat. Pada masa awal seseorang yang mengandung masih belum merasakan berat karena bakal janin dalam rahimnya masih berupa cairan sehingga volume perutnya masih belum besar, ia masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Kemudian semakin hari janin akan semakin tumbuh dan berkembang sehingga volume perut ibu juga ikut membesar, kondisi ini sudah pasti akan mempengaruhi kondisi tubuh serta aktivitas ibu.

Kondisi yang semakin lelah dan lemah ini merupakan wujud perjuangan seorang ibu. Dalam kondisi yang serba tidak nyaman, ibu tetap berusaha menjaga dan merawat anak. Perawatan anak diwujudkan

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, pent. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, cet. I, jilid 9, 2001), h.109

secara lahir dan batin. Secara lahir berupa asupan gizi yang cukup, dan secara batin sebagaimana disebutkan dalam pangkal ayat di atas yakni dengan do'a. Setiap orang tua selalu berharap dan mendo'akan anaknya agar bisa menjadi anak yang shalih. Pembahasan tentang peran seorang perempuan yakni hamil dan melahirkan juga tercantum dalam al-Qur'an surat al-nahl ayat 72.

2. Perempuan bukan senjata syetan

Bias pandangan lama mengenai keberadaan kaum perempuan ada yang menyatakan bahwa kaum perempuan merupakan penyebab diusirnya manusia dari surga, perempuan merupakan senjata bagi syetan sehingga keberadaannya sangat membahayakan dengan berdalih akan menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Pandangan ini sedikit banyak masih ikut andil dalam membangaun pola pikir para pakar kontemporer. Dalam sebuah ayat Allah SWT berfirman :

وَيَتَّعَادُمْ أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

Artinya : (dan Allah SWT berfirman): "Hai Adam bertempat tinggalah kamu dan isterimu di surga serta makanlah olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." (al-A'raf : 19)

Dalam ayat tersebut Allah SWT telah menegaskan bahwa penempatan di surga berlaku bagi nabi Adam as dan Hawwa, yang jika

kita tarik di era sekarang secara umum berarti juga berlaku bagi kaum laki-laki serta perempuan. Dalam syurga tersebut mereka berdua diperbolehkan makan buah apa saja kecuali buah dari satu pohon yang lebih kita kenal dengan pohon khuldi. Bahkan larangan tersebut dipertegas dengan larangan mendekati, jika mendekati saja tidak diperbolehkan maka sudah barang tentu memakannya juga dilarang.

Ayat di atas pada dasarnya adalah mengungkap tentang kisah diturunkannya nabi Adam dan Hawwa ke bumi, disebabkan nabi Adam dan Hawwa saat itu yang sama-sama mendapat godaan syetan sehingga memakan buah yang dilarang untuk dimakan tersebut. Adanya larangan tersebut bukan tidak ada sebabnya, melainkan sebagai bukti akan kasih sayang Allah SWT kepada makhluk-Nya. Larangan mendekati satu pohon dari sekian banyak pohon yang ada bisa jadi sebagai ujian, larangan tersebut sebagai persiapan bagi manusia untuk memikul tugas dan tanggung jawab dengan jalan membendung syahwat keinginan.⁶⁷ Selain itu juga merupakan motivasi bagi kita agar selalu berhati-hati dalam setiap tindakan, karena setiap tindakan akan membawa dampak tersendiri.⁶⁸ Hal yang sama juga disebutkan dalam surat al-baqarah ayat 35.

Kemudian penjelasan mengenai iblis sebagai musuh bagi umat manusia juga disebutkan dalam firman Allah SWT berikut ini :

⁶⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, cet. I, vol.5, h.43

⁶⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, cet. I, vol.1, h.157

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾

Artinya : Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka.(Q.S thahaa : 117)

ayat ini secara tersurat juga merupakan penolakan akan bias lama pandangan terhadap perempuan sebagai senjata syetan Pada ayat ini disebutkan dengan tegas bahwa *sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu*. Iblis merupakan musuh abadi manusia karena kebencian iblis tidak akan pernah berakhir,⁶⁹ sasar dalam ayat ini adalah terkait dengan nabi Adam as dan Hawwa dan jika kita perluas cakupannya maka musuh tersebut juga bagi seluruh umat manusia laki-laki dan perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan peringatan bahwa *sekali-kali jangan sampai ia mengeluarkanmu dari syurga* yakni jangan sampai bujuk rayu iblis menjadi sebab *keluarnya kamu berdua dari syurga*. Karena dengan keluarnya dari syurga akan menyebabkan *kamu menderita, fatsbyqaa* dipahami dengan arti kepayahan, kegelisahan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penderitaan duniawi.⁷⁰ Dan ini memang sesuai karena ketika hidup di dunia manusia dan khususnya bagi para suami akan merasakan letih dan berpayh-payah dalam mengupayakan terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga.

3. Perempuan wajib menunggu masa ‘iddah (pokok hukum perceraian)

⁶⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...vol.8, cet.I, h.381*

⁷⁰ *Ibid.*

Iddah diambil dari bahasa arab *al-'adad* yang berarti bilangan, dimaknai dari kata *al-'adad* atau bilangan karena pada dasarnya iddah mencakup bilangan beberapa quru' dan beberapa bulan. Sedangkan iddah menurut syara' adalah masa menunggu bagi para istri ketika diceraikan oleh suaminya.⁷¹ Rentan waktu ini untuk mengetahui kondisi rahimnya, bebas kandungan atau sedang mengandung sehingga kelak jelas nasabnya dan jangan sampai terjadi percampuran, sebagai wujud bela sungkawa atas kematian sang suami (jika terthalaq karena kematian sang suami), serta merupakan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT untuk kedua belah pihak jika menginginkan kebaikan atau kembali ruju' (mempertimbangkan).

Berkaitan dengan 'iddah kaum perempuan yang terthalaq, Allah SWT menjelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

حَبِيرٌ

Artinya : orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari, kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah SWT mengetahui apa yang kamu perbuat.(Q.S al-baqarah : 234)

Ayat di atas membahas 'iddah kaum perempuan yang terthalaq mati (suami meninggal dunia). Disebutkan bahwa bagi yang terthalaq

⁷¹Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Yogyakarta : Menara Kudus, 1979), h.173

mati maka masa 'iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari. Pemilihan penyebutan waktu dengan bulan dan hari ini membuka kesempatan bagi kita semua untuk mengetahui masa tunggu tersebut, dengan demikian tidak akan ada perempuan yang mengaku habis masa 'iddahnya jika memang belum habis masanya.⁷² Dan setelah habis masa 'iddahnya itu mereka diperbolehkan untuk menikah lagi, dan tindakan tersebut juga merupakan tindakan yang dihalkan oleh Allah SWT. Lebih lanjut, perlu kita ketahui bahwa apapun bentuk thalaqnya, thalaq mati atau hidup, dan dalam kondisi apapun maka bagi pihak perempuan (istri) tetap wajib menjalani masa 'iddah,⁷³ hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 228. Dan ayat di atas (Q.S al-baqarah : 234) merupakan salah satu aturan 'iddah yakni bagi yang terthalaq mati, dan ayat ini juga merupakan ayat yang menghapus hukum thalaq sebagaimana yang tercantum dalam surat al-baqarah ayat 240 yang mana pada ayat 240 ini tidak menyebutkan isyarat 'iddah secara jelas. Kemudian turun ayat 240 sebagai isyarat kewajiban 'iddah selama empat bulan sepuluh hari. Dan isi kandungan surat al-baqarah ayat 240 yang masih bisa kita amalkan adalah mengenai larangan mengusir bagi keluarga suami terhadap istri yang terthalaq.⁷⁴ Kemudian berkaitan dengan hukum pokok dalam perceraian dengan menggunakan lafadz *zaujah* juga terdapat dalam al-

⁷² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, vol.1, cet.I, h.234

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.304

⁷⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, vol.1, cet.I, h.522

Qur'an surat al-nisaa'ayat 20. Hukum 'iddah ini juga diperkuat hadits berikut ini :

امر النبي صلى الله عليه وسلم بريرة انتعت بثلاث حيض

Artinya : nabi saw menyuruh Baurirah untuk ber'iddah selama tiga kali haidl.⁷⁵

4. Perempuan sebagai penentram kehidupan

Allah SWT menciptakan kehidupan ini secara berpasangan dengan wujud dua sisi yang berbeda, ada positif ada negatif, ada atas ada bawah. Keduanya diciptakan dengan perbedaan serta bertolak belakang, meskipun demikian keduanya merupakan wujud keseimbangan hidup. Demikian pula Allah SWT menciptakan umat manusia dengan jenis laki-laki dan perempuan, dan Allah SWT juga telah menciptakan bagi masing-masing pasangannya sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT berikut ini :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S al-Ruum : 21)

Dahulu ketika para shahabat mengasingkan diri dari hiruk-pikuk kehidupan dunia dan berusaha sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah

⁷⁵H.R Ibnu Majjah sebagaimana dikutip dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h.304

SWT dengan melaksanakan puasa sepanjang hari dan menghabiskan malam mereka untuk beribadah kepada Allah SWT serta mengabaikan wanita termasuk istrinya. kemudian nabi saw mencela perbuatan mereka sebagaimana yang tertuang dalam hadits berikut ini :

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا، فَإِنِّي أَصَلِي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: " أَنْتُمْ الَّذِينَ فُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأُخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي " ٧٦

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur

⁷⁶ Abi Abdillah Muhammad Ismail Al-bukhari, *Shahih Al-Bukhari...*, h. 1292, No.hadits 5063 lihat juga dalam Hadits Eksplorer, *Shahih Bukhari*, no.hadits 4675

*serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku."*⁷⁷

Demikianlah islam memerintahkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan. Ayat di atas selain sebagai teguran atas tindakan yang dilakukan oleh para shahabat tersebut juga merupakan anjuran untuk melaksanakan sunnah rasul yaitu diawali dengan penjelasan bahwa Allah SWT telah menciptakan istri bagi kaum laki-laki. Lebih tegas bahwa pasangan atau istri yang diciptakan oleh Allah SWT tersebut merupakan berasal dari *jenismu sendiri*, yakni jenis yang sama. Berkenaan dengan persamaan ini yang bisa kita ukur hanyalah dari segi dzahir, sedangkan kebutuhan manusia pada dasarnya hanyalah Allah SWT yang mengetahui, sehingga tidak jarang kita melihat pasangan yang secara dzahir tidak serasi tetapi Allah SWT telah mentaqdirkan mereka sebagai jodoh. Penjelasan tentang persamaan jenis ini juga sekaligus peringatan bagi kita semua bahwa sesungguhnya derajat kemanusiaan umat manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sama, sehingga sama sekali tidak dibenarkan suatu tindakan lebih membanggakan diri karena merasa memiliki kelebihan dibanding pihak yang satunya. Dan jika pengakuan persamaan derajat kemanusiaan sudah tercipta maka besar kemungkinan akan tercipta kehidupan yang tenteram. Kemudian diciptakannya pasangan (istri) dengan tujuan *supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, sakana* merupakan perasaan ketenangan setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Hal ini karena pernikahan melahirkan

⁷⁷ Yusuf Al-qaradhawi, *Fiqih Wanita*...h.41-42, lihat dalam Hadits Eksplorasi, *Shahih Bukhari*, no.hadits 4675

ketenangan bathin, Allah SWT telah mensyariatkan kepada umat manusia untuk melaksanakan pernikahan, agar kekacauan pikiran dan gejolakjiwa akan kebersamaan dengan pasangan mereda dan memperoleh ketenangan.⁷⁸

Kemudian disebutkan bahwa di antara mereka (suami-istri) diciptakan *rasa mawaddah wa rahmah*, Allah SWT menjadikan *rasa mawaddah wa rahmah* ini kepada sepasang suami istri adalah untuk satu tugas yang berat sekaligus mulia, yakni sebagai khalifah di bumi.⁷⁹ Dan sebagai khalifah di bumi tersebut merupakan kehormatan yang diserahkan kepada manusia. Hal yang sama juga dibahas dalam al-Qur'an surat al-furqan ayat 74.

5. Perempuan berhak atas harta warisan

Konteks perempuan berhak mendapatkan harta warisan dengan menggunakan lafadz *zaujah* terdapat dalam surat al-nisaa' ayat 12 berikut ini :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

⁷⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, vol.2, cet.I, h.35

⁷⁹ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung : Mizan, 2006), h.214

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S al-nisaa' : 12)⁸⁰

6. Perempuan sebagai pasangan laki-laki

Allah SWT menciptakan dunia ini dengan penuh keseimbangan, setiap sesuatu diciptakan pasangannya, diciptakan laki-laki oleh Allah SWT kemudian diciptakan pula perempuan sebagai pelengkap guna suatu nilai fungsi sebagaimana firman Allah SWT berikut ini :

يَتَأْتِيَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠١﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah

⁸⁰ Lihat pembahasan hak waris dengan redaksi dari lafadz *al-mar'ah* dalam surat al-nisaa' ayat 12

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasi kamu.(Q.S al-nisaa' : 1)

Pada ayat tersebut di atas disebutkan bahwa awal kehidupan keluarga adalah dengan diciptakannya *nafs wahidah* yakni diri yang satu, kemudian daripadanya diciptakan seorang *istri*. Ayat tersebut memberi isyarat bagi kita bahwa antara laki-laki dan perempuan tiada perbedaan mengenai asal-usul dan fitrahnya, mereka berbeda hanya dalam kodrat dan tugasnya.⁸¹ Hal ini juga termasuk penolakan terhadap pandangan hina akan keberadaan kaum perempuan, mereka lupa bahwa kaum perempuan ini juga manusia dan diciptakannya untuk manusia yakni untuk kaum laki-laki, jiwa yang diciptakan untuk jiwa, bagian yang diciptakan untuk melengkapi bagian yang lain. Keduanya, laki-laki dan perempuan, memang tidaklah sama persis tetapi mereka diciptakan dengan perbedaan untuk saling melengkapi dan bukan untuk saling merendahkan.

Ayat tersebut di atas juga menyebutkan bahwa dasar dari kehidupan ini adalah berkeluarga. Setelah diciptakannya *nafs wahidah* kemudian diciptakannya istri baginya, dan disinilah awal terbentuknya suatu keluarga yang terdiri dari suami istri. Pada tahap selanjutnya Allah SWT *memperkembangbiakkan* dari keduanya laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak. Jika Allah SWT berkehendak maka

⁸¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal...*h.108

diciptakanlah laki-laki dan perempuan sekaligus dalam jumlah yang banyak, tetapi penciptaan yang demikian tentunya menyebabkan munculnya hubungan tanpa kerahiman (famili). Oleh karena Allah SWT berkehendak atas apa yang diketahui-Nya dan terhadap suatu hikmah yang dimaksudkan-nya yakni mengembangkan jalinan-jalinan kerahiman atau kekeluargaan, maka Allah SWT tidak menciptakan makhluk yang berupa manusia laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak secara sekaligus, akan tetapi menciptakan dari *nafs wahidah* kemudian menciptakan pasangannya kemudian memperkembangbiakkan mereka berdua.⁸² Inilah tujuan sekaligus nilai fungsi diciptakannya laki-laki dan perempuan sebagai suatu pasangan, karena melalui pasangan laki-laki dan perempuan manusia akan berkembangbiak. Hal yang sama juga tercantum dalam surat al-ra'du ayat 38.

7. Perempuan shalihah

Al-Qur'an memberikan pelajaran terkait kaum perempuan dalam banyak hal, terutama mengenai akhlaq. Dalam suatu ayat Allah SWT berfirman :

جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ
يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾

Artinya : (yaitu) surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. (Q.S al-ra'du : 23)

⁸² *Ibid.*

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨﴾

Artinya : Ya Tuhan Kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga 'Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S al-mu'min : 8)

Kedua ayat di atas merupakan gambaran tentang balasan bagi orang yang shalih. Dijelaskan bahwa balasan bagi mereka adalah syurga 'adn termasuk di dalamnya adalah istri-istri mereka tentunya juga istri yang shalihah.⁸³ Balasan ini merupakan janji Allah SWT yang akan diberikan kepada orang-orang yang shalih sebagai balasan amalnya. Gambaran tentang balasan bagi orang yang shalih termasuk istri yang shalihah ini juga tercantum dalam al-Qur'an surat yasin ayat 56 dan surat al-zukhruf ayat 70.

8. Perempuan sebagai ujian

Dalam pandangan mata, dunia ini memang dijadikan indah oleh Allah SWT. Tetapi keindahan ini selain sebagai ni'mat juga ujian bagi kita umat manusia, keindahan dunia ini bisa membutakan mata hati kita sehingga menghalangi hidayah dari Allah SWT dan menyesatkan jalan kita. Dan yang termasuk keindahan dunia ini adalah perempuan sebagaimana firman Allah SWT berikut ini :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ
وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٦﴾

⁸³ Istri yang shalihah adalah istri yang selalu taat pada Allah SWT

Artinya : Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S al-taghabun : 11)

Ayat di atas merupakan tuntunan bagi kita semua agar selalu berhati-hati, karena baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berpeluang untuk dibujuk oleh syetan. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa *diantara istri-istrimu dan anak-anakmu ada...* berarti tidak setiap istri ataupun anak berakhlak demikian. Dilanjutkan keberadaan mereka ada yang *menjadi musuh bagimu*, musuh dalam kasus ini bukan berarti istri dan anak harus kita jauhi orangnya, melainkan tindakan istri dan anak yang keluar dari syari'at dan mencegah suami berjihad maka harus dicegah. *Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka* berhati-hati akan bujukan syetan, berhati-hati juga merupakan anjuran untuk mengambil tindakan antisipasi yakni dengan memberikan *tarbiyah* kepada keluarga terutama kaitannya dengan masalah agama. Dan memberikan *tarbiyah* ini juga merupakan kewajiban suami terhadap keluarganya sebagaimana suami berkewajiban menjaga mereka dari api neraka. Al-qur'an sendiri juga telah memberikan gambaran tentang istri yang bisa menjadi ujian sebagaimana terdapat dalam surat al-ahzab ayat 28 :

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ
أُمْتِعْنِكُنَّ أَصْرَحِكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٢٨﴾

Artinya : Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.(Q.S al-ahzab : 28)

Ayat tersebut secara tidak langsung memberikan wawasan bagi kita terkait dengan istri dengan akhlaq tercela, yaitu istri yang suka duniawi. Kita manusia hidup di dunia memang tidak bisa lepas dari kemegahan dunia dan isinya, akan tetapi dunia dan isinya ini jangan sampai melalaikan akan tugas utama kita. Dijelaskan dalam ayat tersebut melalui tuntunan yang Allah SWT sampaikan kepada nabi saw dan kepada kita semuanya, disebutkan bahwa jika istri-istrimu lebih *menginginkan kehidupan dunia dan perhisasan* maka pilihannya hanya satu yaitu diceraikan dengan baik-baik dan diberi muth'ah.⁸⁴ Ayat diatas juga mengajarkan bagi kita bahwa kehidupan dunia ini jika terlalu kita cintai secara berlebih bisa menghalangi kita untuk mengingat Allah SWT.

9. Perempuan yang halal dinikahi

Pembahasan tentang kaum perempuan dengan menggunakan redaksi lafadz *zaujah* juga mencangkup tentang aturan dalam hukum pernikahan, termasuk didalamnya adalah perempuan-perempuan yang boleh dinikahi sebagaimana ayat berikut ini :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٦٧﴾

⁸⁴ Mut'ah Yaitu: suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami.

Artinya : dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah SWT telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.(Q.S al-ahzab : 37)

Ayat di atas turun berkaitan dengan isu negatif atas pernikahan nabi saw dengan Zainab binti Jahsy yang tidak lain merupakan mantan istri dari Zaid bin Haritsah. Dengan penyebutan *orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya* ialah Zaid bin Haritsah. Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dengan memberi taufik masuk Islam. Nabi Muhammadpun telah memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakan kaumnya dan mengangkatnya menjadi anak. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa setelah selesai masa ‘iddah dari Zainab, nabi saw meminta Zaid meminangkan Zainab untuk nabi saw. Kemudian Zaidpun pergi meminangkan Zainab dan ketika disampaikan maksud Zaid tersebut, Zainab menjawab “ saya tidak akan melakukan sesuatu sebelum aku bermohon kepada Tuhanku”, kemudian Zainab masuk kedalam tempat shalatnya dan melakukan shalat istikharah yang akhirnya ia berketetapan hati untuk menerima pinangan tersebut.⁸⁵ Ayat ini memberikan pengertian bahwa orang boleh mengawini bekas isteri anak angkatnya sebagaimana digambarkan dalam al-Qur’an kisah dari

⁸⁵Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, cet.I, vol.2, h.282

Zaid bin Haritsah di atas, Ayat yang lain dengan pembahasan yang sama adalah sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
 مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ
 الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
 يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ
 وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

Artinya : Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S al-ahzab : 50)

Surat al-ahzab ayat 50 ini merupakan kesimpulan perempuan-perempuan yang boleh dinikahi oleh nabi saw, sekaligus sebagai penutup isu negatif pernikahan nabi saw dengan Zainab sebagaimana disebut di depan. Sebagai suatu kekhususan untuk nabi saw, tetapi nabi saw sendiri tidak menikah dengan semua perempuan yang masuk dalam kriteria dalam ayat tersebut.⁸⁶ Hikmah yang dapat kita petik dari kedua ayat tersebut adalah bahwa hukum menikahi perempuan mantan istri dari anak

⁸⁶Ibid. .h.299

angkat adalah halal, dan halal pula menikahi anak perempuan dari saudara ayah atau ibu kita. Tetapi meskipun demikian, dalam suatu hadits telah disebutkan tentang perempuan yang baik atau yang bisa dijadikan pilihan dalam pernikahan diantaranya yaitu yang paling lembut sikapnya, simpati kepada anaknya, dan bisa menjaga suaminya.⁸⁷

⁸⁷H.R Bukhari sebagaimana dalam Hadits Eksplorer, *Shahih Bukhari*, no.hadits 4692